

**ANALISIS SISTEM *FEE BSI SMART AGENT* BERDASARKAN
AKAD WAKALAH *BIL UJRAH* DI BSI KCP BANYUWANGI S
PARMAN**

SKRIPSI



Oleh:

Alfi Rizka Maulidah

NIM: 212105010023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
MARET 2025**

**ANALISIS SISTEM *FEE BSI SMART AGENT* BERDASARKAN
AKAD WAKALAH *BIL UJRAH* DI BSI KCP BANYUWANGI S
PARMAN**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Alfi Rizka Maulidah
JEMBER
NIM: 212105010023

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
MARET 2025**

**ANALISIS SISTEM *FEE BSI SMART AGENT* BERDASARKAN
AKAD *WAKALAH BIL UJRAH* DI BSI KCP BANYUWANGI S
PARMAN**


SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I.

NIP. 197507021998032002

**ANALISIS SISTEM *FEE BSI SMART AGENT* BERDASARKAN
AKAD *WAKALAH BIL UJRAH* DI BSI KCP BANYUWANGI S
PARMAN**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Rabu

Tanggal : 26 Februari 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. H. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I.
NIP. 197608122008011015

Putri Kamilatul Rohmi, S.E.Sy., M.E.
NIP. 199209142020122011

Anggota :

1. Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si.
2. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.
NIP. 196812261996031001

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا

يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”, (An-Nisā' [4]:58).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 2019, 69.

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat berupa kesehatan, kekuatan dan inspirasi yang sangat banyak dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan sebagai bukti usaha saya serta cinta dan kasih sayang kepada orang-orang yang sangat berharga dalam hidup saya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan bahagia saya haturkan terima kasih kepada:

1. Panutan saya, Bapak Samsul Hadi terimakasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk perjuangan, kerja keras, setiap tetes keringatnya, semangat dan doa yang diberikan selama ini. Dan terimakasih telah percaya kepada penulis untuk bisa menyelesaikan studinya sampai Sarjana.
2. Pintu surgaku, Ibu Mutmainnah tercinta, terimakasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk perjuangan, semangat, dan doa yang diberikan selama ini. Terimakasih atas nasehat yang selalu diberikan, terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis, ibu menjadi pengingat dan penguat paling hebat. Terimakasih karena sudah selalu ada, selalu mendengarkan keluh kesah penulis, dan menjadi tempat saya untuk pulang.
3. Adik tercinta, Sintya Amilatin Nabila terimakasih atas semangat, doa dan cinta yang diberikan kepada penulis. Terimakasih sudah selalu menemani

kemanapun yang saya inginkan dan menjadi tempat keluh kesah. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat.

4. Terimakasih kepada seluruh keluarga besar penulis yang selama ini mendukung dan mendoakan sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan hingga jenjang perkuliahan.
5. Terimakasih kepada sahabat seperjuangan saya Mohammad Zaka Abdillah, Lutfi Laili Maulida, dan Vita Yogi Agustina yang sudah menjadi teman penulis dan banyak berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini. Terimakasih sudah menjadi tempat cerita yang selalu ada untuk penulis, tempat untuk bertukar pikiran dan pendapat, serta tempat berkeluh kesah selama ini. Terimakasih atas segala motivasi, dukungan, semangat, dan pengalaman yang sangat berkesan selama ini hingga terselesaikannya perkuliahan ini.
6. Terimakasih juga kepada sahabat seperjuangan saya Alfina Wulandari, Fica Aulia, Adilah Alya, Della Wulandari, dan Isna Farikh Nuzula yang sudah menjadi teman penulis dari awal masuk bangku perkuliahan hingga saat ini, Terimakasih atas segala dukungan, semangat, dan pengalaman yang sangat berkesan selama ini hingga terselesaikannya perkuliahan ini. Terimakasih juga kepada teman-teman Perbankan Syariah 3 angkatan 2021 yang telah menjadi teman seperjuangan dan saling berbagi ilmu selama perkuliahan.
7. Terakhir, kepada diri penulis sendiri, Alfi Rizka Maulidah. Terimakasih untuk segala perjuangan, kesabaran, ketekunan yang telah dilalui dalam setiap langkah yang penuh tantangan ini. Untuk diri saya sendiri, terimakasih sudah selalu semangat dan bertahan sampai sejauh ini melewati banyak rintangan dan

tantangan yang datang. Berbahagialah selalu kapanpun dan dimanapun kamu berada. Tetaplah menjadi perempuan yang baik hati.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah peneliti ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas curahan rahmat serta hidayah yang diberikan-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Sistem *Fee BSI Smart Agent* Berdasarkan Akad *Wakalah Bil Ujah* Di BSI KCP Banyuwangi S Parman”. Tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan kehadiratnya dapat menjadikan anugerah bagi umat manusia serta memberikan suri tauladan kebenaran kepada kita semua. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat-Nya didunia maupun diakhirat kelak Aamiin.

Skripsi ini disusun dalam upaya memenuhi tugas akhir dalam memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menuntut ilmu di kampus ini.
2. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan dukungan serta menyediakan fasilitas untuk mahasiswa dalam proses perkuliahan.

3. Dr. Hj. Nurul Widyawati Islami, S.Sos., M.Si. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selalu memberikan arahan dan dukungan kepada seluruh mahasiswa.
4. Dr. H. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I. Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam yang selalu merangkul serta memberikan dukungan tanpa henti kepada seluruh mahasiswa.
5. Ana Pratiwi, S.E., A.K., MSA. Selaku Koordinator program studi Perbankan Syariah yang selalu memberikan motivasi dan arahan selama masa perkuliahan.
6. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I. Selaku pembimbing saya dalam menyelesaikan skripsi. Terimakasih atas arahan, bimbingan, perhatian, kesabaran, kritik dan saran yang diberikan sehingga saya mampu menyelesaikan tugas akhir dengan baik dan sesuai harapan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membekali ilmu serta pengetahuan yang bermanfaat.
8. Pihak Bank BSI KCP Banyuwangi S Parman yang telah memberi izin dan membantu pelaksanaan penelitian, serta para agen BSI *Smart Agent* yang telah berkenan memberikan informasi yang dibutuhkan, sehingga dapat membantu dalam penyelesaian skripsi.

9. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Jember, 10 Februari 2025

Alfi Rizka Maulidah
NIM. 212105010023



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Alfi Rizka Maulidah, Mahmudah, 2025: Analisis Sistem *Fee* BSI *Smart Agent* Berdasarkan Akad *Wakalah Bil Ujrah* di BSI KCP Banyuwangi S Parman.

Kata Kunci: Analisis, Sistem *Fee*, BSI *Smart Agent*, *Wakalah Bil Ujrah*.

Lembaga keuangan, termasuk Bank Syariah Indonesia (BSI), memainkan peran penting dalam memajukan perekonomian melalui pengelolaan dana masyarakat. Salah satu inovasi BSI adalah layanan BSI *Smart Agent* yang bertujuan memperluas akses perbankan syariah, terutama di daerah yang sulit dijangkau oleh kantor fisik dan ATM. Layanan ini menggunakan akad *wakalah bil ujrah*, di mana agen bertindak sebagai perwakilan bank dan mendapatkan *fee* atas transaksi yang dilakukan. Namun, terdapat permasalahan dalam pembagian *fee*, di mana beberapa agen menetapkan tarif yang berbeda dari ketentuan yang telah disepakati dengan BSI.

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah: 1. Bagaimana penerapan akad *wakalah bil ujrah* pada produk BSI *Smart Agent* di BSI KCP Banyuwangi S Parman? 2. Bagaimana penentuan tingkat *fee* akad *wakalah bil ujrah* yang ditetapkan oleh manajemen BSI KCP Banyuwangi S Parman pada BSI *Smart Agent*?

Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mendeskripsikan penerapan akad *wakalah bil ujrah* pada produk BSI *Smart Agent* di BSI KCP Banyuwangi S Parman, 2. Untuk mendeskripsikan penentuan tingkat *fee* akad *wakalah bil ujrah* yang ditetapkan oleh manajemen BSI KCP Banyuwangi S Parman pada BSI *Smart Agent*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumenter. Adapun analisis data menggunakan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Penerapan akad *wakalah bil ujrah* pada produk BSI *Smart Agent* di BSI KCP Banyuwangi S Parman memenuhi rukun dan syarat akad *wakalah bil ujrah*, yakni terdapat *muwakkil* yakni BSI KCP Banyuwangi S Parman dan *wakil* nya yakni agen, objek akad yaitu layanan BSI *Smart Agent*, *ijab qabul* berupa perjanjian atau akad dan *ujrah*. Agen akan mendapatkan *ujrah* atas jasa yang mereka berikan dan *ujrah* tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak, 2. Kebijakan *fee* BSI *Smart Agent* sepenuhnya ditentukan oleh kantor pusat Bank Syariah Indonesia, sehingga BSI KCP Banyuwangi S Parman tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan besaran *fee* untuk agen. *Fee* yang diterima agen diatur secara adil berdasarkan jenis transaksi yang dilakukan dan tercantum dalam daftar biaya admin transaksi BSI *Smart Agent*. Selain itu, meskipun ada ketentuan *fee* dari BSI pusat, agen di lapangan diperbolehkan untuk menambah biaya transaksi sesuai kebutuhan mereka, terutama untuk mempertimbangkan jarak dan tingkat persaingan antar agen di sekitar. Dengan sistem *fee* yang sudah diterapkan, agen merasa puas dan menganggapnya adil.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah	11
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	27
BAB III METODE PENELITIAN	41

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Subyek Penelitian.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Analisis Data.....	45
F. Keabsahan Data.....	47
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	48
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	49
A. Gambaran Objek Penelitian.....	49
B. Penyajian Data dan Analisis.....	59
C. Pembahasan Temuan.....	70
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1 : Matrik Penelitian	
Lampiran 2 : Keaslian Tulisan	
Lampiran 3 : Pedoman Wawancara	
Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian	
Lampiran 5 : Surat Selesai Penelitian	
Lampiran 6 : Jurnal Kegiatan Penelitian	
Lampiran 7 : Surat Screening Plagiasi	
Lampiran 8 : Surat Selesai Bimbingan	
Lampiran 9 : Dokumentasi Penelitian	
Lampiran 10 : Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
Tabel 1.1	Jumlah BSI <i>Smart Agent</i> Setiap Cabang BSI di Banyuwangi.....	5
Tabel 2.1	Tabulasi Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 4.1	Nama-Nama Karyawan Beserta Jabatannya.....	52
Tabel 4.2	Jumlah BSI <i>Smart Agent</i> KCP Banyuwangi S Parman yang Aktif.....	58
Tabel 4.3	Biaya dan <i>fee</i> Transaksi BSI <i>Smart Agent</i>	67
Tabel 4.4	Daftar Biaya Admin Transaksi dan <i>fee</i> Agen di BSI <i>Smart Agent</i>	76



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal
	Gambar 4.1 Logo Bank Syariah Indonesia.....	51



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Layanan perbankan syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan yang signifikan, terutama melalui inovasi-inovasi yang dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Salah satu inovasi yang cukup penting adalah layanan BSI *Smart Agent*, yaitu sebuah layanan berbasis teknologi yang menjadi inovasi keuangan tanpa keberadaan kantor fisik bank yang memungkinkan masyarakat di daerah terpencil untuk mengakses layanan perbankan tanpa harus bergantung pada kantor cabang fisik atau mesin ATM (*Automatic Teller Machine*).²

Layanan ini diperkenalkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan transaksi keuangan masyarakat, khususnya di wilayah yang minim infrastruktur perbankan. Hingga saat ini, BSI *Smart Agent* terus mengalami kenaikan, artinya semakin banyak masyarakat yang berminat untuk melakukan transaksi syariah yang berdampak positif untuk membuka lapangan kerja baru melalui profesi agen.

Melalui sistem BSI *Smart Agent*, agen bertindak sebagai perwakilan bank yang melayani berbagai transaksi nasabah dengan menggunakan akad *wakalah bil ujah*. Akad *wakalah bil ujah* adalah akad perwakilan yang

² Anisa Fitri dan Yusri Yusri, "Implementasi Penetapan Fee Jasa Layanan BSI Smart Agen Yang Melanggar Persaingan Usaha Tidak Sehat (Suatu Penelitian di Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 8, no. 2 (2024): 254–68.

memberikan kuasa kepada pihak yang ditunjuk (*wakil*) untuk melakukan suatu tindakan atas nama pihak yang memberikan kuasa (*muwakkil*) dengan imbalan berupa upah atau *fee*. Dalam akad ini, agen berperan sebagai wakil BSI dan diberikan wewenang untuk melaksanakan transaksi perbankan atas nama bank. Sebagai imbalan, agen memperoleh *fee* atau *ujrah* sesuai kesepakatan yang telah ditentukan dalam perjanjian. Penggunaan akad ini memastikan bahwa hubungan antara bank dan agen berjalan sesuai prinsip-prinsip syariah.

Inovasi seperti BSI *Smart Agent* ini menjadi relevan dengan peran lembaga keuangan syariah yang terus berkembang di Indonesia. Bank Syariah Indonesia, sebagai salah satu institusi keuangan syariah utama, berupaya memperluas pangsa pasar dan meningkatkan loyalitas nasabah dengan menawarkan produk-produk perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan berbasis bagi hasil dan layanan bebas riba.³ Di tengah persaingan dengan bank-bank konvensional, strategi pemasaran yang efektif menjadi kunci utama menarik minat masyarakat terhadap produk-produk perbankan syariah.

Dalam konteks globalisasi, sektor perbankan Indonesia, termasuk perbankan syariah, mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Perbankan memiliki peran penting dalam aktivitas perekonomian.⁴ Kehadiran produk-

³ Muhammad Hisam, "Tinjauan Kinerja Bank Syariah Indonesia (BSI): Perkuat Aset dan Visi Misi Yang Efektif," *Currency: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (30 Oktober 2023): 202–21, <https://doi.org/10.32806/ccy.v2i1.238>.

⁴ Ana Pratiwi, Kuni Zakiyyatul Laila, dan Daru Anondo, "Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Di Indonesia," *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis* 2, no. 1 (31 Juli 2022): 60–71, <https://doi.org/10.25047/asersi.v2i1.3313>.

produk perbankan yang beragam dan inovatif menunjukkan upaya perbankan Indonesia, baik yang konvensional maupun syariah, dalam memperkuat posisi mereka di pasar. Lembaga-lembaga keuangan ini memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, tidak hanya sebagai perantara antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan mereka yang membutuhkan, tetapi juga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.⁵

Penelitian sebelumnya tentang pembagian *fee* pada produk BSI *Smart Agent* yang dilakukan oleh Bismi Khalid dan Alfi Zahara pada tahun 2022 menyatakan bahwa, dalam perjanjian antara BSI dan BSI *Smart Agent* bersepakat bahwa *fee* agen ditentukan oleh BSI dan agen harus mematuhi ketentuan perusahaan, namun agen mengklaim diberi kebebasan dalam menetapkan *Fee*. Terdapat disparitas *fee* karena agen tidak menjalankan aturan perusahaan dan perbedaan aturan antar perusahaan. Implementasi akad *samsarah* dalam perjanjian ini bermasalah karena agen kurang memahami isi kontrak, sehingga terjadi miskomunikasi dan pelanggaran terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014. BSI Area Aceh dan BSI *Smart Agent* telah menetapkan harga terstruktur dengan detail biaya administrasi dan *fee* agen, dan tidak memberikan kebebasan kepada agen untuk menetapkan harga sepihak. Perjanjian pasal 6 mengharuskan persetujuan kedua belah pihak untuk perubahan atau penambahan.⁶

⁵ Bank Syariah Indonesia, "BSI Smart Agent: Melayani Transaksi Hingga Pelosok Negeri," diakses 6 Oktober 2024, <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/bsi-smart-agent>.

⁶ Bismi Khalidin dan Alfi Zahara, "*fee* System Analysis And Its Disparity Under BSI *Smart Agent* Services In The *Samsarah* Perspective," *Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (22 Januari 2023): 180–89, <https://doi.org/10.22373/iqtishadiah.v3i2.2393>.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh M. Ziqhri Anhar Nst, dan Andri Soemitra tahun 2023 tentang pembagiannya menurut akad *wakalah bil ujarah* menyatakan bahwa *wakil* dapat menerima *fee (ujrah)* sebagai penghargaan atas jasanya, namun pemberian *fee* ini bukan kewajiban dan didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak. Akad ini dikenal sebagai *wakalah bil ujarah*, diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017, dan memiliki rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Baik *wakalah* maupun *wakalah bil ujarah* dapat dibatalkan oleh salah satu pihak, sehingga bukan akad yang bersifat tetap. Perbedaan keduanya terletak pada adanya pemberian *ujrah*. Akad *wakalah bil ujarah* merupakan akad baru dalam muamalah kontemporer. Dalam DPLK, peserta, keluarga, atau pihak lain yang ditunjuk dapat menjadi penerima manfaat pensiun, dan akad *wakalah* dan *wakalah bil ujarah* dapat diterapkan. Bank syariah dapat menggunakan L/C sebagai jasa dan pembiayaan jual beli, meminimalisir risiko bagi bank.⁷

Dari kedua penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pentingnya kesepahaman antara pihak-pihak yang terlibat dalam penetapan *fee* dan implementasi perjanjian. Perlu adanya pemahaman yang jelas terhadap ketentuan perusahaan dan prinsip syariah dalam pembagian *fee* agar terhindar dari disparitas dan pelanggaran aturan. Dalam konteks penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya akan lebih fokus pada pemahaman yang mendalam mengenai sistem *fee* BSI *Smart Agent* dengan

⁷ M. Ziqhri anhar Nst dan Andri Soemitra, "Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujarah* Pada Perbankan Syariah: Studi Kualitatif Persepsi Mahasiswa PascaSarjana," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 2 (7 April 2023), <https://doi.org/10.30651/jms.v8i2.17358>.

pendekatan *wakalah bil ujah* di BSI KCP Banyuwangi S Parman, untuk meningkatkan transparansi, keadilan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam pembagian *fee* antara BSI dan agennya.

Peneliti melakukan penelitian pada BSI *Smart Agent* yang ada di wilayah Kabupaten Banyuwangi dikarenakan Banyuwangi merupakan wilayah dengan potensi ekonomi yang signifikan, Banyuwangi menjadi titik strategis bagi pengembangan BSI *Smart Agent*. Selain itu, di Banyuwangi juga masih banyak wilayah yang belum terjangkau ATM, terlebih lagi di wilayah pedesaan. Keberadaan agen-agen ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap produk dan layanan BSI, seperti tabungan, pembiayaan, dan produk lainnya. Dengan adanya BSI *Smart Agent* ini masyarakat pedesaan dapat melakukan transaksi keuangan dengan mudah.

Tabel 1.1
Jumlah BSI Smart Agen Setiap Cabang BSI di Banyuwangi

No	Nama Cabang	Jumlah BSI <i>Smart Agent</i>	BSI <i>Smart Agent</i> yang Aktif
1	KCP Banyuwangi S Parman	200	23
2	KCP Banyuwangi Purwoharjo	130	14
3	KC Banyuwangi Basuki Rahmat	59	22
4	KCP Banyuwangi Rogojampi 1	243	25
5	KCP Banyuwangi A Yani	232	18

Sumber : Arsip BSI KCP Banyuwangi S Parman

Berdasarkan tabel diatas, Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banyuwangi S Parman dipilih sebagai tempat penelitian karena menjadi salah satu kantor cabang pembantu yang memiliki perkembangan pesat dalam hal penggunaan BSI *Smart Agent* yakni memiliki sebanyak 200 agen yang tersebar di wilayah Banyuwangi, dari 200 agen

tersebut terdapat 23 agen yang berstatus aktif dalam melakukan transaksi. Meskipun jumlah ini relatif kecil, akan tetapi dibandingkan dengan cabang BSI lainnya yang ada di daerah Banyuwangi Kota, KCP Banyuwangi S Parman memiliki agen aktif terbanyak. Selain itu, BSI KCP Banyuwangi S Parman juga memilih agen-agen yang berada di pedesaan serta jauh dari kantor fisik Bank Syariah Indonesia, serta daerah-daerah yang tidak terjangkau ATM, sehingga hal tersebut dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan kepala BSI KCP Banyuwangi S Parman mengenai sistem pembagian *fee* pada produk BSI *Smart Agent* bahwasannya BSI *Smart Agent* menggunakan akad *wakalah bil ujah*, dimana agen bertindak sebagai wakil BSI dalam melakukan transaksi dengan nasabah BSI. Agen berhak menerima *ujrah* dari BSI sesuai dengan nominal yang disepakati pada saat akad. Adapun biaya yang ditetapkan oleh BSI kepada agen yaitu untuk transaksi transfer sesama BSI Rp2.000,00 dengan *fee* agen Rp1.000,00 antar bank sebesar Rp6.500,00 dengan *fee* agen Rp1.900,00 untuk transaksi tarik tunai sesama BSI Rp3.500,00 dengan *fee* agen Rp2.000,00 antar bank Rp6.500,00 dengan *fee* agen Rp1.900,00 untuk top up sebesar Rp1.000,00 s/d Rp2.000,00 dengan *fee* agen Rp45,00 s/d Rp450,00 dan untuk pembayaran PLN sebesar Rp3.000,00 dengan *fee* agen Rp1.375.

Berdasarkan survei pada BSI *Smart Agent*, terjadi perbedaan biaya tarif agen antara satu dengan lainnya, *pertama* pada agen Arka yang berada di Desa Pakistaji besar penetapan biaya untuk transaksi transfer sesama BSI sebesar

Rp5.000,00 antar bank Rp10.000,00. Transaksi tarik tunai BSI sebesar Rp5.000,00 antar bank Rp6.000,00 dan biaya untuk top up serta listrik dikenakan *fee* sebesar Rp2.000,00. *Kedua*, pada agen Vermak Pakaian yang berada di Desa Sukojadi untuk transaksi transfer sesama BSI dikenakan biaya sebesar Rp5.000,00 antar bank Rp10.000,00. Transaksi tarik tunai BSI sebesar Rp5.000,00 antar bank Rp6.500,00 dan untuk pembayaran PLN yakni Rp3.500,00 serta top up *e-wallet* sebesar Rp2.500,00. *Ketiga*, pada agen Ortomoro yang berada di Jl. Kalilo untuk transaksi transfer sesama BSI dikenakan biaya Rp2.000,00 dan antar bank Rp6.500,00. Transaksi tarik tunai sesama BSI dikenakan biaya Rp3.500 dan bank lain sebesar RpRp6.500,00, *e-commerce* sebesar Rp2.500 dan top up (gopay, ovo, shopeepay) sebesar Rp1.000,00 s/d Rp2.000,00.

Dari data di atas, penetapan biaya antara sesama agen memiliki harga yang berbeda-beda, sedangkan didalam perjanjian antara pihak manajemen BSI KCP Banyuwangi S Parman dan agennya sudah ditetapkan tingkat biaya dan juga *fee* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Perbedaan biaya transaksi antar agen dapat menimbulkan permasalahan apabila tidak ada kesesuaian dengan prinsip keadilan dalam syariah, yaitu biaya dan *fee* yang ditetapkan harus sesuai dengan jasa yang dilakukan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang tata cara penggunaan akad *wakalah bil ujah* pada produk BSI *Smart Agent* serta penentuan *fee* yang dilakukan oleh pihak BSI dengan pihak agen yang menjadi

wakil BSI dimasyarakat Banyuwangi dengan judul penelitian “**Analisis Sistem Fee BSI Smart Agent Berdasarkan Akad Wakalah Bil Ujrah Di BSI KCP Banyuwangi S Parman**”.

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.⁸

Dari latar belakang sebagaimana yang sudah dipaparkan di atas, maka peneliti menarik kesimpulan dan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad *wakalah bil ujrah* pada produk BSI *Smart Agent* di BSI KCP Banyuwangi S Parman?
2. Bagaimana penentuan tingkat *fee* akad *wakalah bil ujrah* yang ditetapkan oleh manajemen BSI KCP Banyuwangi S Parman pada BSI *Smart Agent*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu pada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.⁹

⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 45.

⁹ Tim Penyusun, 45.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, tujuan dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan penerapan akad *wakalah bil ujarah* pada produk BSI *Smart Agent* di BSI KCP Banyuwangi S Parman.
2. Untuk mendeskripsikan penentuan tingkat *fee* akad *wakalah bil ujarah* yang ditetapkan oleh manajemen BSI KCP Banyuwangi S Parman pada BSI *Smart Agent*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi mengenai kontribusi yang akan diberikan setelah penelitian. Manfaat tersebut dapat bisa bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti berguna bagi penulis, lembaga, atau masyarakat secara umum. Kegunaan penelitian harus bersifat realistis.¹⁰ Penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi yang dapat memluas wawasan pembaca tentang penetapan *fee* atau biaya dalam layanan agen perbankan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Serta menambah wawasan mengenai penggunaan akad *wakalah bil ujarah* dalam produk perbankan syariah

¹⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 45.

Bagi peneliti pemula, penelitian bisa menjadi sumber informasi dan referensi yang bermanfaat. Topik-topik dalam penelitian ini mungkin relevan dengan topik yang akan diangkat oleh peneliti baru, sehingga dapat melengkapi atau menjadi lanjutan dari ide-ide yang dikembangkan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Mendapatkan wawasan dan pemahaman baru tentang penetapan sistem *fee* BSI *Smart Agent* dan penerapan akad *wakalah bil ujah* di Bank Syariah Indonesia. Serta menjadi kebanggaan atas pencapaian dan menjadi salah satu tolak ukur atas pengetahuan yang diperoleh selama melakukan studi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang pemikiran ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan perbankan, bagi mahasiswa yang mengembangkan kajian perbankan atau sebagai sumber penelitian karya tulis ilmiah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

c. Bagi Masyarakat Umum

Di waktu yang akan datang, dapat dijadikan sebagai referensi untuk meningkatkan pengetahuan dan pengembangan penelitian mengenai perbankan. Serta memberikan pemahaman mendalam kepada masyarakat dalam melakukan berbagai macam kegiatan ekonomi sesuai

dengan syariat Islam terkait dengan pembagian *fee* atau *ujrah*. Serta menambah pengetahuan masyarakat yang ingin menjadi BSI *Smart Agent* mengenai akad, *fee* dan juga penetapan biaya transaksi.

d. Bagi Bank Syariah Indonesia dan Agen BSI

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan evaluasi bagi bank mengenai pemahaman agen terhadap akad yang digunakan serta memastikan bahwa segala proses mengenai *fee* agen sesuai dengan akad yang digunakan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan Bank Syariah Indonesia meningkat.

Bagi agen BSI, penelitian ini bermanfaat dalam membantu mereka untuk memahami mengenai akad yang digunakan dalam layanan BSI *Smart Agent* yakni akad *wakalah bil ujarah* sehingga mereka memahami hak dan kewajiban serta *fee* yang diterima.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah mencakup istilah-istilah penting yang menjadi fokus perhatian peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya adalah untuk menghindari kesalahpahaman mengenai makna istilah yang digunakan oleh peneliti.

Definisi istilah yang terkait dengan judul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem *Fee*

Sistem *fee* dalam penelitian ini adalah sebuah aturan yang sudah ditetapkan dalam berinteraksi secara langsung untuk mencapai sebuah tujuan yang sistematis dilakukan oleh seseorang atau instansi yang berasal

dari biaya-biaya administrasi sebagai upah atau imbalan atas sebuah jasa yang diberikan terhadap seseorang untuk mempermudah pelaksanaan suatu transaksi pengguna jasa layanan.

2. BSI *Smart Agent*

BSI *Smart Agent* dalam penelitian ini adalah sebuah layanan yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia untuk memudahkan nasabahnya dalam melakukan transaksi keuangan melalui agen, terlebih lagi di kawasan pedesaan yang tidak terjangkau oleh mesin ATM.

3. Akad *Wakalah Bil Ujah*

Akad *wakalah bil ujah* pada penelitian ini adalah pemberian kuasa dari pihak bank yakni Bank Syariah Indonesia kepada agen sebagai wakilnya dalam melakukan transaksi keuangan kepada nasabah. Agen berhak mendapatkan *fee* atau *ujrah* apabila telah melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka yang dimaksud dengan “Analisis Sistem *fee* BSI *Smart Agent* Berdasarkan Akad *Wakalah Bil Ujah* di BSI KCP Banyuwangi S Parman” adalah untuk menganalisis mengenai sistem pembagian *fee* (*ujrah*) yang diberikan oleh BSI kepada BSI *Smart Agent* di BSI KCP Banyuwangi S Parman, yang didasarkan pada akad *wakalah bil ujah*. Akad *wakalah bil ujah* merupakan perjanjian di mana agen bertindak sebagai *wakil* bank untuk melakukan layanan keuangan perbankan dan sebagai imbalannya maka agen menerima *ujrah* (*fee*) atas jasa yang telah diberikan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memberikan alur skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan dan diakhiri penutup. Penulisan sistematika pembahasan dalam bentuk naratif deskriptif, bukan menggunakan format daftar isi.¹¹ Sistematika pembahasan yang dimaksud sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini membahas konteks penelitian, fokus peneliti, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah serta sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, memuat tinjauan pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori yang relevan.

BAB III Metode Penelitian, menjelaskan metodologi penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, prosedur pengumpulan dan analisis data, keabsahan data, dan tahapan penelitian.

BAB IV Penyajian Data dan Analisis, berisi penyajian dan analisis data, gambaran objek penelitian, serta pembahasan hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dari pembahasanyang diuraikan dalam bab sebelumnya dan saran bagi pihak-pihak terkait.

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 91.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan variabel pembahasan penelitian ini, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Bismi Khalid dan Alfi Zahara dengan judul “*fee System Analysis And Its Disparity Under BSI Smart Agent Services In The Samsarah Perspective*”.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam perjanjian antara BSI dan BSI *Smart Agent* menyatakan bahwa *fee* agen ditentukan oleh BSI dan agen harus mematuhi ketentuan perusahaan, namun agen mengklaim diberi kebebasan dalam menetapkan *fee*. Terdapat disparitas *fee* karena agen tidak menjalankan aturan perusahaan dan perbedaan aturan antar perusahaan. Implementasi akad *samsarah* dalam perjanjian ini bermasalah karena agen kurang memahami isi kontrak, sehingga terjadi miskomunikasi.¹²

Perbedaan penelitian ini terletak pada akad yang digunakan, pada penelitian sebelumnya menggunakan akad *samsarah*, sedangkan yang sedang diteliti menggunakan akad *wakalah bil ujah*. Penelitian sebelumnya juga membahas tentang disparitas, sedangkan penelitian yang

¹² Bismi Khalidin dan Alfi Zahara, “*fee System Analysis And Its Disparity Under BSI Smart Agent Services In The Samsarah Perspective*,” *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (22 Januari 2023): 180–89, <https://doi.org/10.22373/iqtishadiyah.v3i2.2393>.

dilakukan tidak membahas mengenai hal tersebut. Persamaannya terletak pada meneliti mengenai sistem *fee* BSI *Smart Agent*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh M Ziqhri Anhar Nst dan Andri Soemitra, dengan judul “Penerapan Akad *wakalah bil ujarah* Pada Perbankan Syariah: Studi Kualitatif Persepsi Mahasiswa Pascasarjana”.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa menurut akad *wakalah bil ujarah*, bahwa *wakil* dapat menerima *fee (ujrah)* sebagai penghargaan atas jasanya, namun pemberian *fee* ini bukan kewajiban dan didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak. Akad ini dikenal sebagai *wakalah bil ujarah*, diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017, dan memiliki rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Baik *wakalah* maupun *wakalah bil ujarah* dapat dibatalkan oleh salah satu pihak, sehingga bukan akad yang bersifat tetap.¹³

Perbedaan penelitian ini terletak pada tujuan penelitiannya, pada penelitian sebelumnya bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi dan pemahaman mahasiswa terhadap konsep dan implementasi akad, sedangkan yang diteliti bertujuan untuk mengevaluasi sistem *fee* yang ada dengan menggunakan akad. Persamaannya yakni terletak pada akad yang digunakan yakni akad *wakalah bil ujarah*.

¹³ M. Ziqhri anhar Nst dan Andri Soemitra, “Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujarah* Pada Perbankan Syariah: Studi Kualitatif Persepsi Mahasiswa PascaSarjana,” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 2 (7 April 2023), <https://doi.org/10.30651/jms.v8i2.17358>.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Kuruntama Mashari dan Masyhudan Dardiri, dengan judul “Analysis of BSI *Smart Agent Fees* at Tebuireng Mitra Sejahtera Sharia Mico Finance Instution Based on Islamic Wages”.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI *Smart Agent* menawarkan produk beragam, termasuk transfer dan setor tunai yang paling banyak digunakan oleh konsumen. Implementasi *fee* telah sesuai dengan prinsip *Islamic Wages*, mempertimbangkan keadilan bagi kedua belah pihak. Pada kesimpulannya yakni BSI *Smart Agent* LKMS Tebuireng Mitra Sejahtera telah berhasil mengimplementasikan produk dan *fee* secara sesuai dengan prinsip perbankan syariah *Islamic Wages*.¹⁴

Perbedaannya yakni pada penelitian sebelumnya membahas mengenai implementasi produk layanan BSI *Smart Agent* serta kesesuaiannya dengan teori *Islamic Wages* dalam perbankan syariah, sedangkan penelitian ini membahas mengenai sistem *fee* dengan menggunakan akad *wakalah bil ujah*. Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai *fee* BSI *Smart Agent*.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Kurnia, Nurul Setianingrum, dan Ana Pratiwi, dengan judul “Pengenalan Bank Berbasis Syariah Kepada

¹⁴ Muhammad Kuruntama Mashari dan Masyhudan Dardiri, “Analysis of BSI *Smart Agent Fees* at Tebuireng Mitra Sejahtera Sharia Micro Finance Institution Based on Islamic Wages,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 1, no. 4 (23 Desember 2023): 601–14, <https://doi.org/10.61722/jiem.v1i4.525>.

Masyarakat, Dengan Menggunakan Akad *Ijarah* di BMT Sidogiri Cabang Lumajang”.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa Pembiayaan akad *ijarah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Lumajang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan anggota. Efektivitas pembiayaan ini terlihat dari peningkatan pendapatan anggota, kualitas hidup yang lebih baik, dan keberlanjutan usaha kecil. Namun, tantangan utama berupa kredit macet dan keterlambatan pembayaran memerlukan pengelolaan risiko yang efektif. Dengan demikian, akad *ijarah* dapat menjadi model pembiayaan syariah yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat¹⁵

Perbedaan utama antara kedua konsep ini terletak pada jenis akad dan pendekatan pengelolaan layanannya. Di BMT Sidogiri, akad *ijarah* lebih fokus pada sewa-menyewa atau penggunaan jasa tertentu dengan pembayaran kompensasi. Sedangkan di BSI *Smart Agent*, akad *wakalah bil ujarah* mengarah pada penunjukan agen sebagai perwakilan bank untuk menjalankan transaksi tertentu, dengan agen menerima imbalan berupa *ujrah (fee)*. Persamaannya, sama-sama berbasis pada prinsip-prinsip syariah Islam. Keduanya mengacu pada penggunaan akad yang sesuai dengan ketentuan syariah, yang bertujuan untuk memberikan layanan

¹⁵ Kurnia Kurnia, Nurul Setianingrum, dan Ana Pratiwi, “Pengenalan Bank Berbasis Syariah Kepada Masyarakat, Dengan Menggunakan Akad Ijarah Di BMT Sidogiri Cabang Lumajang,” *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 8, no. 2 (11 Desember 2024): 361–67.

keuangan dengan transparansi dan keadilan dalam hal biaya atau imbalan. Dalam akad *ijarah* di BMT Sidogiri, terdapat imbalan yang dibayarkan atas jasa yang diberikan, mirip dengan akad *wakalah bil ujarah* di BSI *Smart Agent*, di mana agen menerima *fee* atas jasa yang mereka lakukan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Itsna Sabila Ihda Jannah, dengan judul “Tinjauan Akad *Wakalah Bil Ujarah* Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Jasa Titip Online di Akun Instagram @Minisosolo”.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa akad jasa titip dapat dikategorikan sebagai *wakalah bil ujarah*, di mana telah terpenuhi rukun dan syarat akad, termasuk adanya *wakil*, *muwakkil*, objek akad, *ijab qabul*, dan *ujrah*. Namun, terdapat ketidaksesuaian dalam aspek penetapan upah dan harga barang. Dalam *wakalah bil ujarah*, upah jasa titip harus disepakati bersama, dan penyedia layanan tidak diperbolehkan menetapkan harga baru untuk barang.

Penyedia layanan harus transparan mengenai harga asli barang dan upah, namun dalam praktiknya, harga barang sering digabungkan dengan upah, sehingga terjadi pelanggaran prinsip akad *wakalah bil ujarah*.¹⁶

Perbedaan penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya melihat akad *wakalah bil ujarah* diterapkan dalam konteks *e-commerce* informal yang mengandalkan kepercayaan antara konsumen dan penyedia jasa titip, sedangkan yang diteliti menganalisis mengenai akad *wakalah bil ujarah*

¹⁶ Itsna Sabila Ihda Jannah, “Tinjauan Akad *Wakalah Bil Ujarah* Terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem Jasa Titip Online di Akun Instagram @Minisosolo” (*Skripsi*, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023), 15.

digunakan untuk mengatur *fee* yang diberikan kepada agen perbankan yang membantu nasabah dalam bertransaksi. Persamaannya terletak pada sama-sama membahas penggunaan akad *wakalah bil ujah* sebagai dasar dalam sebuah transaksi.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Heny Rahmawati, dengan judul “Kepatuhan Hukum Agen Laku Pandai BSI *Smart Agent* dalam Layanan Terhadap Nasabah”.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI *Smart Agent* FEBI UIN Surakarta memiliki kepatuhan hukum yang mini. Hal tersebut terbukti dari beberapa produk dengan biaya administrasi yang tidak sesuai dengan ketentuan BSI. Akibat hukum dari ketidakpatuhan BSI *Smart Agent* adalah aplikasi BSI *Smart Agent* akan ditutup secara otomatis oleh sistem. Namun proses tersebut baru dilakukan oleh pihak BSI jika terdapat nasabah yang komplain atas pelayanan dari BSI *Smart Agent*.¹⁷

Perbedaannya terletak pada penelitian sebelumnya fokus pada kepatuhan agen terhadap peraturan hukum dalam menjalankan layanan perbankan, khususnya terkait perlindungan dan pelayanan nasabah. Sementara itu, penelitian ini menitikberatkan pada analisis sistem imbalan atau *fee* yang diterima agen berdasarkan akad *wakalah bil ujah*, yang berkaitan dengan perjanjian pemberian kuasa dalam kegiatan perbankan.

¹⁷ Heny Rahmawati, “Kepatuhan Hukum Agen Laku Pandai BSI Smart Dalam Layanan Terhadap Nasabah,” *El_hisbah* 4, no. 1 (30 Mei 2024), 30 https://e-journal.uingsdur.ac.id/el_hisbah/article/view/7582.

Persamaannya, kedua penelitian ini sama-sama berkaitan dengan layanan BSI *Smart Agent* dalam konteks perbankan syariah, khususnya dalam operasional BSI *Smart Agent*.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Devi Yuliyanti dan Darmo H. Suwiryo, dengan judul “Analisis Bagi Hasil BRILink dan Jenis Perjanjian BRILink dalam Mekanisme Layanan Keuangan Tanpa Kantor (Studi Kasus Agen BRILink di Desa Sukasari dan Desa Gandasari Kecamatan Kadupandak)”.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil pada Agen BRILink di Desa Sukasari dan Desa Gandasari, Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur menggunakan sistem biaya bagi hasil dengan persentase 50%:50% antara agen dan BRI. Jenis perjanjian kerja sama antara agen BRILink dan BRI mencakup berbagai aspek, termasuk pengertian agen, ruang lingkup perjanjian, wilayah operasional, jangka waktu, hak dan kewajiban kedua belah pihak, kegiatan terlarang, sanksi, klasifikasi agen, dan penyelesaian sengketa.¹⁸

Perbedaannya yaitu pada penelitian sebelumnya membahas mekanisme bagi hasil pada BRILink, sedangkan penelitian kedua membahas sistem *fee* BSI *Smart Agent* berdasarkan akad *wakalah bil ujah* di BSI. Akad yang digunakan dalam penelitian BSI lebih spesifik, yaitu *wakalah bil ujah*, sementara penelitian BRILink lebih umum pada

¹⁸ Devi Yuliyanti dan Darmo H. Suwiryo, “Analisis Bagi Hasil BRILink Dan Jenis Perjanjian Brilink Dalam Mekanisme Layanan Keuangan Tanpa Kantor (Studi Kasus di Desa Sukasari dan Desa Gandasari Kecamatan Kadupandak),” *Jurnal Akuntansi Kompetif* 5, no. 3 (9 Oktober 2022): 260–69, <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v5i3.1006>.

perjanjian bagi hasil. Persamaan dari kedua penelitian tersebut adalah keduanya membahas sistem *fee* atau bagi hasil dalam layanan keagenan bank.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Anisa, dengan judul “Analisis Penetapan Tarif Jasa Agen BRILink Berdasarkan Prinsip Akuntansi Syariah di Desa Tanjung Kari Kecamatan Margatiga”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan tarif jasa agen BRILink di Desa Tanjung Kari Kecamatan Margatiga menggunakan konsep *sharing fee* 50%:50% antara bank dan agen. Masing-masing agen menetapkan tarif berdasarkan berbagai faktor seperti biaya listrik, sewa, operasional, dan jarak dengan ATM atau agen lain. Meskipun secara umum tarif sudah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah, yaitu prinsip keadilan dan tanggung jawab, masih ada agen yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip kebenaran karena adanya praktik kecurangan.¹⁹

Perbedaan utama dari kedua penelitian ini terletak pada objek kajian dan jenis akad yang digunakan. Penelitian sebelumnya fokus pada tarif jasa agen BRILink dengan prinsip akuntansi syariah, sementara penelitian kedua membahas sistem *fee* BSI *Smart Agent* berdasarkan akad *wakalah bil ujah*. Persamaannya adalah keduanya menganalisis sistem tarif atau *fee* untuk agen perbankan, serta sama-sama menggunakan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam tinjauannya.

¹⁹ Siti Anisa, “Analisis Penetapan Tarif Jasa Agen BRI Link Berdasarkan Prinsip Akuntansi Syariah Di Desa Tanjung Kari Kecamatan Margatiga” (*Skripsi*, IAIN Metro, 2024), 6.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Galuh Narita Damayanti dkk, dengan judul “Analisis Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Aplikasi Ethis (Aplikasi Pendanaan Berbasis Syariah)”.

Hasil penelitian ini yaitu *Wakalah Bil Ujrah* untuk aplikasi ETHIS sudah sesuai dengan prinsip syariah. Semua pihak terkait menikmati keuntungan dari penerapan *Wakalah Bil Ujrah* dalam aplikasi ETHIS. Pemberi dana mendapatkan imbal hasil sesuai dana yang diberikan, dan perusahaan pemilik proyek memperoleh dana dengan mudah. Selain itu, sebagai penyalur pendanaan, aplikasi ETHIS mendapatkan upah dari setiap transaksi yang terjadi antara pemberi dan penerima dana melalui aplikasi ETHIS.²⁰

Perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya lebih menekankan pada pemanfaatan teknologi aplikasi dalam pendanaan berbasis syariah, serta implementasi akad *Wakalah Bil Ujrah* dalam layanan tersebut untuk mencapai keadilan dan efisiensi dalam transaksi, sementara yang diteliti fokus pada analisis praktis dari sistem *fee* yang diterapkan pada agen bank syariah, menggali peran akad tersebut dalam struktur biaya dan layanan yang diberikan kepada agen. Persamaan antara kedua penelitian ini terletak pada penggunaan akad *wakalah bil ujrah* sebagai dasar analisis, serta relevansinya dalam konteks lembaga keuangan syariah.

²⁰ Galuh Narita Damayanti dkk., “Analisis Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Aplikasi Ethis (Aplikasi Pendanaan Berbasis Syariah),” *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 8, no. 2 (17 November 2023): 279–94, <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v8i2.1980>.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Adi Setiawan dan Adi Putra, dengan judul “Sistem Imbal Hasil Jasa Pada Agen BRILink: Sebuah Tinjauan Ekonomi Syariah”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem imbal jasa Agen BRILink di Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko, adalah sistem bagi hasil dengan pembagian *fee* 50% untuk agen dan 50% untuk BRI. Tidak ada ketentuan nominal biaya administrasi yang dikenakan oleh BRI kepada nasabah, meskipun ada tarif standar. Biaya administrasi tambahan sepenuhnya ditentukan oleh masing-masing agen, yang diharapkan mencapai target minimal 200 transaksi per bulan. Dari perspektif ekonomi Islam, tarif jasa Agen BRILink sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti tolong menolong, kelayakan, kepastian, dan manfaat.²¹

Perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya membahas struktur imbal jasa atau *fee* yang diterapkan kepada agen BRILink, sementara yang diteliti lebih spesifik pada penerapan akad *wakalah bil ujah* sebagai dasar sistem *fee* yang digunakan di BSI. Perspektif atau tinjauan hukum yang digunakan juga berbeda, peneliti sebelumnya menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariah, sedangkan penelitian ini menggunakan akad *wakalah bil ujah*. Persamannya yaitu sama-sama membahas mengenai sistem imbal jasa atau *fee* dalam konteks agen perbankan.

²¹ Adi Setiawan dan Adi Putra, “Sistem Imbal Jasa Pada Agen BRILink: Sebuah Tinjauan Ekonomi Syariah,” *Jurnal Iqtisaduna* 8, no. 1 (8 Juni 2022): 26–42, <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i1.29124>.

Tabel 2.1
Tabulasi Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Bismi Khalid dan Alfi Zahara (2022).	<i>Fee System Analysis And Its Disparity Under BSI Smart Agent Services In The Samsarah Perspective</i>	Sama-sama membahas mengenai sistem <i>fee BSI Smart Agent</i> .	Perbedaan penelitian ini terletak pada akad yang digunakan, pada penelitian sebelumnya menggunakan akad <i>samsarah</i> , sedangkan yang sedang diteliti menggunakan akad <i>wakalah bil ujarah</i> .
2	M Ziqhri Anhar Nst dan Andri Soemitra (2023).	Penerapan Akad <i>Wakalah Bil Ujarah</i> Pada Perbankan Syariah: Studi Kualitatif Persepsi Mahasiswa Pascasarjana	Sama-sama menggunakan akad <i>wakalah bil ujarah</i> .	Perbedaan penelitian ini terletak pada tujuan penelitiannya, pada penelitian sebelumnya bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi dan pemahaman mahasiswa terhadap konsep dan implementasi akad, sedangkan yang diteliti bertujuan untuk mengevaluasi sistem <i>fee</i> yang ada dengan menggunakan akad.
3	Muhammad Kuruntama Mashari dan Masyhudan Dardiri (2023).	Analysis of BSI <i>Smart Agent Fees</i> at Tebuireng Mitra Sejahtera Sharia Mico Finance Instution Based on <i>Islamic Wages</i>	Sama-sama membahas mengenai <i>fee BSI Smart Agent</i> .	Pada penelitian sebelumnya membahas mengenai implementasi produk layanan BSI <i>Smart Agent</i> serta kesesuaiannya dengan teori <i>islamic wages</i> dalam perbankan syariah, sedangkan penelitian

No.	Peneliti dan Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
				ini membahas mengenai sistem <i>fee</i> dengan menggunakan akad <i>wakalah bil ujarah</i> .
4	Kurnia, Nurul Setianingrum, Ana Pratiwi (2024).	Pengenalan Bank Berbasis Syariah Kepada Masyarakat Dengan Menggunakan Akad Ijarah di BMT Sidogiri Cabang Lumajang	Sama-sama membahas mengenai penggunaan akad yang sesuai dengan ketentuan syariah	Perbedaan utamanya terletak pada jenis akad dan pendekatan pengelolaannya. Pada penelitian sebelumnya menggunakan akad <i>ijarah</i> sedangkan pnenelitian ini menggunakan akad <i>wakalah bil ujarah</i> .
5	Itsna Sabila Ihda Jannah (2023).	Tinjauan Akad <i>Wakalah Bil Ujarah</i> Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Jasa Titip Online di Akun Instagram @Minisosolo	Sama-sama membahas penggunaan akad <i>wakalah bil ujarah</i> sebagai dasar dalam sebuah transaksi.	Penelitian sebelumnya melihat akad <i>wakalah bil ujarah</i> diterapkan dalam konteks <i>e-commerce</i> , sedangkan yang diteliti menganalisis bagaimana akad <i>wakalah bil ujarah</i> digunakan untuk mengatur <i>fee</i> agen perbankan.
6	Heny Rahmawati (2024).	Kepatuhan Hukum agen Laku Pandai BSI Smart Agen dalam Layanan Terhadap Nasabah	Sama-sama berkaitan dengan layanan BSI <i>Smart Agent</i> dalam konteks perbankan syariah.	Pada penelitian sebelumnya fokus pada kepatuhan agen terhadap peraturan hukum dalam menjalankan layanan perbankan. Sementara itu, penelitian ini menitikberatkan pada analisis sistem imbalan atau <i>fee</i> yang diterima agen

No.	Peneliti dan Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
				berdasarkan akad <i>wakalah bil ujarah</i> .
7	Devi Yuliyanti dan Darmo H. Suwiryo (2022).	Analisis Bagi Hasil BRILink dan Jenis Perjanjian BRILink dalam Mekanisme Layanan Keuangan Tanpa Kantor (Studi Kasus Agen BRILink di Desa Sukasari dan Desa Gandasari Kecamatan Kadupandak)	Keduanya membahas sistem <i>fee</i> atau bagi hasil dalam layanan keagenan bank.	Pada penelitian sebelumnya membahas mekanisme bagi hasil pada BRILink, sedangkan penelitian kedua membahas sistem <i>fee</i> BSI <i>Smart Agent</i> .
8	Siti Anisa (2024).	Analisis Penetapan Tarif Jasa Agen BRILink Berdasarkan Prinsip Akuntansi Syariah di Desa Tanjung Kari Kecamatan Margatiga	Keduanya menganalisis sistem tarif atau <i>fee</i> untuk agen perbankan berbasis syariah.	Perbedaan utama dari kedua penelitian ini terletak pada objek kajian dan jenis akad yang digunakan.
9	Galuh Narita Damayanti, Nur Hanifah R, Uci Khoyrotun N, Ulfah Nur R.H, Falikhatun (2023).	Analisis Penerapan Akad <i>Wakalah Bil Ujarah</i> Pada Aplikasi Ethis (Aplikasi Pendanaan Berbasis Syariah)	Sama-sama menggunakan akad <i>wakalah bil ujarah</i> sebagai dasar analisis, serta relevansinya dalam konteks lembaga keuangan syariah.	Penelitian sebelumnya lebih menekankan pada pemanfaatan teknologi aplikasi dalam pendanaan berbasis syariah, sementara yang diteliti fokus pada analisis praktis dari sistem <i>fee</i> yang

No.	Peneliti dan Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
				diterapkan pada agen bank syariah.
10	Adi Setiawan dan Adi Putra (2022)	Sistem Imbal Hasil Jasa Pada Agen BRIlink: Sebuah Tinjauan Ekonomi Syariah.	Sama-sama membahas mengenai sistem imbal jasa atau <i>fee</i> dalam konteks agen perbankan.	Penelitian sebelumnya membahas mengenai struktur imbal jasa atau <i>fee</i> yang diterapkan kepada agen BRIlink, sementara yang diteliti lebih spesifik pada penerapan akad <i>wakalah bil ujah</i> sebagai dasar sistem <i>fee</i> yang digunakan di BSI.

Sumber : Data Diolah dari Penelitian Terdahulu, 2024.

B. Kajian Teori

Bagian ini membahas teori yang dijadikan sebagai pandangan dalam pelaksanaan penelitian. Pembahasan teori secara lebih mendalam akan memperluas pemahaman peneliti dalam menganalisis masalah yang akan diselesaikan, sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, teori dalam penelitian kualitatif berfungsi sebagai perspektif, bukan untuk diuji.²²

²² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 45.

1. Sistem *Fee*

a. Pengertian *Fee* (Upah atau *Ujrah*)

Fee berasal dari Bahasa Inggris yang berarti ongkos, upah, biaya atau bayaran.²³ Sedangkan *ujrah* diartikan sebagai upah. Upah dapat diartikan juga sebagai jumlah atau persentase sebagai kompensasi atas apa yang telah dilakukan seseorang mengenai penyelesaian pekerjaan atau jasa tertentu.²⁴

Menurut etimologi, upah berarti imbalan atau pengganti. Sedangkan secara terminologi, upah adalah memanfaatkan tenaga dari orang lain dengan memberi ganti atau imbalan dengan syarat-syarat tertentu.

Dalam bahasa arab, upah disebut *al-ujrah*, yang berasal dari kata *al-ajru* yang berarti 'iwad (ganti), kata "*al-ujrah*" atau "*al-ajru*" yang menurut bahasa berarti pengganti, atau dengan kata lain berarti imbalan atas suatu perbuatan atau jasa.²⁵

Upah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai imbalan jasa atau bayaran yang diberikan atas tenaga kerja yang telah dikeluarkan untuk melakukan pekerjaan tersebut.

²³ John Hasan, *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia 55 Milyard* (Jakarta Pusat: Gramedia, 2015).

²⁴ Waridah Ernawati, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta Selatan: Imprint Kawan Pustaka, 1991).

²⁵ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), 7, https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=GLYHEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=info:iBh51Od1hQQJ:scholar.google.com&ots=uL4w3_zvQ8&sig=jnQjWcvIhcG24Rlp6Y2hTM40shQ.

Beberapa ahli juga memberikan definisi tentang upah:²⁶

- a. Idris Ahmad berpendapat bahwa upah adalah pemanfaatan tenaga orang lain dengan memberikan kompensasi sesuai syarat yang telah disepakati.
- b. Nurimansyah Haribuan mendefinisikan upah sebagai berbagai jenis penghasilan yang diterima pekerja, baik dalam bentuk uang maupun barang, dalam jangka waktu tertentu untuk suatu kegiatan ekonomi.

Menurut Dewan Penelitian Pengupahan, upah merupakan sejumlah uang yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja sebagai balas jasa atas pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, yang memberikan jaminan bagi kelangsungan hidup yang layak bagi manusia dan produksi, dan dibayarkan sesuai dengan peraturan dan persetujuan undang-undang.²⁷

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa upah adalah bentuk kompensasi berupa uang maupun barang yang diberikan kepada pekerja atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan, sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

b. Dasar Hukum Pemberian *Fee*

Fee atau upah (*ujrah*) adalah suatu janji yang diberikan kepada penyewa sebagai bentuk kompensasi atau pembayaran atas manfaat yang

²⁶ Ahmad Luthfi Efriadi, "Upah (Ujrah) Dalam Perspektif Hukum Islam," *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 13, no. II (10 Desember 2023): 47, <https://doi.org/10.54459/aktualita.v13iII.617>.

²⁷ Patrick Winson Salim dan John Michael Hizkia, "Pengaruh Undang Undang Cipta Kerja Terhadap Pemenuhan Upah Minimum Pekerja," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5383>.

diterimanya. Pada dasarnya, segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam transaksi jual beli juga dapat dipakai untuk membayar dalam ijarah. Selain itu, *ujrah* harus memiliki nilai, diperbolehkan oleh syara', dan jumlahnya diketahui oleh kedua belah pihak, baik dalam konteks sewa-menyewa maupun pembayaran upah. Imbalan yang sah menurut syara' adalah sesuatu yang memiliki nilai dan didasarkan pada kerelaan dari kedua pihak.

1. Al-Qur'an

Dasar hukum pemberian *fee* atau *ujrah* dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا بِأَوْلَادِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مِمَّا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut.²⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa upah yang dibayarkan kepada pekerja harus sesuai dengan pekerjaan yang telah mereka lakukan dan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat. Jika upah diberikan tidak sesuai, maka akadnya menjadi tidak sah. Pemberi kerja harus jujur dan tidak boleh melakukan kecurangan dalam pembayaran, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.²⁹

²⁸ Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 2019, 29.

²⁹ Silvia Nur Febrianasari, "Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn (Islamic Economic Law In The Ijarah And Rahn Contracts)," *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 4, no. 2 (24 Juli 2020): 193–208, <https://doi.org/10.30762/q.v4i2.2471>.

Hubungan ayat di atas dengan upah yaitu ketika memberikan upah kepada pekerja, upah tersebut harus sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Apabila upah yang diberikan tidak sesuai dengan kesepakatan antara dua pihak maka dianggap tidak sah. Pemberi kerja tidak boleh melakukan perbuatan curang dalam pembayaran upah dan harus sesuai dengan kesepakatan agar tidak ada pihak yang dirugikan.

2. Hadist

Adapun Hadist tentang upah yang terdapat dalam hadits Nabi Muhammad SAW riwayat Ibnu Majah sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya : Dari Abdullah bin Umar ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, memberikan upah kepada pekerja lebih baik sebelum keringatnya kering (H.R. Ibnu Majah).³⁰

Hadits tersebut menjelaskan mengenai ketentuan pembayaran atas upah terhadap orang yang dipekerjakan, yaitu Nabi mengajarkan agar dalam pembayaran upah itu hendaknya sebelum keringatnya kering atau setelah pekerjaan itu selesai dilakukan agar tidak ada ketidakjelasan yang mengakibatkan permusuhan dan perselisihan.

³⁰ Heriantodjava, "Ijarah Dalam Islam," *Herianto* (blog), 4 Agustus 2011, diakses pada Oktober 24, 2024, <https://heriantodjava.wordpress.com/2011/08/04/ijarah-dalam-islam/>.

3. Ijma'

Dalam buku Fiqh Islam, landasan ijma' adalah kesepakatan seluruh umat, tanpa ada penolakan dari seorang ulama pun mengenai kesepakatan tersebut. Meskipun terdapat beberapa individu yang berbeda pendapat, hal tersebut tidak dianggap. Dalam konteks *ujrah* (upah), jumlahnya harus jelas bagi kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah.³¹

Sayyid Sabiq dalam kitabnya menjelaskan bahwa diperbolehkan menerima upah atas perbuatan baik, seperti mengajar Al-Qur'an, guru-guru di sekolah, dan lainnya. Mereka diperbolehkan menerima upah karena membutuhkan dukungan finansial, mengingat waktunya habis untuk mengajar, sehingga mereka tidak memiliki waktu untuk melakukan pekerjaan lain seperti berdagang atau bertani karena waktunya sepenuhnya untuk mengajarkan Al-Qur'an.

c. Sistem *Fee*

Sistem *fee* merupakan sistem yang diterapkan dalam perjanjian kerja yang dilakukan dan diatur oleh perusahaan atau badan, apabila seorang pekerja telah menyelesaikan tugas dan pekerjaannya maka akan mendapatkan imbalan, upah, atau *fee* atas jasa yang diberikan oleh pekerja. Sistem *fee* diatur dalam hukum positif di Indonesia karena menjadi salah satu syarat dari perjanjian kerja.

³¹ Hassan Saleh dkk., *Kajian fiqh nabawi dan fiqh kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 387, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/35045>.

Fee merupakan segala bentuk sistem pembayaran yang berasal dari kontrak kerja, tanpa memandang jenis pekerjaan dan jumlah imbalannya. Imbalan menunjukkan penghasilan yang diterima oleh seorang pekerja sebagai upah atas pekerjaan yang telah diselesaikan. *Fee* diberikan dalam bentuk tunai atau non tunai.

Sistem *fee* yang diterapkan di Indonesia umumnya didasarkan pada jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja atau tingkat fungsi dari sistem *fee* itu sendiri, yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan pekerja serta memberikan insentif guna meningkatkan produktivitas dalam bekerja.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa sistem *fee* adalah suatu hak bagi pekerja yang diterima dalam bentuk uang maupun barang sebagai imbalan dari pemilik modal kepada pekerja yang diatur dalam perjanjian kerja.³²

Berdasarkan pengertian di atas, sistem *fee* merupakan sebuah sistem yang diterapkan oleh suatu lembaga dalam kontrak atau perjanjian kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak, apabila seorang pekerja telah menyelesaikan pekerjaannya maka mereka berhak untuk memperoleh *fee* atau upah atas apa yang telah mereka kerjakan.

³² R Joni Bambang, *Hukum ketenagakerjaan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), //opac.uinfasbengkulu.ac.id/index.php?p=show_detail&id=26170&keywords=.

2. Akad Wakalah Bil Ujrah

a. Pengertian Wakalah Bil Ujrah

Wakalah atau *wakilah* secara bahasa berarti perlindungan (*Al-Hafidz*), pencukupan (*Al-Kifayah*), tanggungan (*Ad-Dhamman*), pendelegasian (*At-tafwidh*), yang artinya dengan memberi kuasa atau mewakilkan.³³ Dalam Fatwa DSN-MUI menyatakan akad *wakalah* adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain yakni dari *muwakkil* kepada *wakil* untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.³⁴ Sedangkan *wakalah bil ujrah* adalah pemberian kuasa atau akad *wakalah* dengan adanya imbalan berupa *ujrah (fee)*.³⁵

Wakalah bil ujrah merupakan perjanjian diantara dua pihak yakni pemberi kuasa (*muwakkil*) yang memberikan wewenang kepada yang diberi kuasa (*wakil*). Wakil ini mempunyai kuasa untuk melaksanakan pekerjaan tertentu dan menerima imbalan berupa *ujrah (fee/upah)* sebagai kompensasi atas tugas yang diselesaikan dengan baik.

Sementara *ujrah* dalam pelaksanaan *wakalah* merupakan imbalan (*fee*) yang diberikan oleh pihak yang diwakilkan kepada yang mewakilkan. Pemberi *ujrah* diharapkan memberikan balasan atas

³³ Said Atabik, Muhammad Ghozali, dan Amir Reza Kusuma, "Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil-Ujrah Pada Layanan Go-Mart (Studi Analisis)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2 November 2022): 3317–3322, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6800>.

³⁴ Mahmudah, *Dewan Syariah Nasional dan Fatwa Ekonomi* (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 157, <http://digilib.uinkhas.ac.id/22296/>.

³⁵ "Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah bil Ujrah," t.t.

bantuan yang telah diberikan oleh *wakil* dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut.³⁶

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *wakalah bil ujah* adalah perjanjian antara dua pihak yakni *muwakkil* dan *wakil* di mana salah satu pihak memberikan upah kepada pihak lainnya ketika seseorang yang ditugaskan mewakilinya sudah melaksanakan tugas dengan baik, sedangkan seseorang yang diberi tugas maka wajib melaksanakannya serta tidak boleh membatalkan tugas yang diemban secara sepihak.

b. Dasar Hukum *Wakalah Bil Ujah*

Adapun dasar hukum yang membolehkan akad *wakalah bil ujah* terdapat dalam Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma', serta Kaidah Fiqih.

1. Al-Qur'an

Sebagaimana dalam firman Allah SWT.: Allah Subhanahu wa

Ta'ala berfirman dalam Q.S. An-Nisa' [4]:58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (An-Nisa' [4]:58).³⁷

³⁶ Said Atabik, Muhammad Ghozali, dan Amir Reza Kusuma, "Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil-Ujah Pada Layanan Go-Mart (Studi Analisis)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2 November 2022): 3319, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6800>.

³⁷ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 2019, 69.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak semua orang memiliki kemampuan dan kesempatan dalam menyelesaikan setiap urusannya sendiri. Pada suatu kesempatan seseorang pasti membutuhkan bantuan dari orang lain untuk mewakili dirinya membantu melaksanakan suatu pekerjaannya.

2. Hadits

Dalam fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bil ujah* terdapat hadist nabi riwayat Muttafaq 'Alaih dari Ibn al-Sa'di al-Maliki.

عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ ابْنَ السَّعْدِيِّ الْمَالِكِيَّ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا فَرَعْتُ مِنْهَا وَأَدَيْتُ إِلَيْهِ أَمَرَ لِي بِعَمَالَةٍ، فَقُلْتُ: إِنَّمَا عَمِلْتُ اللَّهَ، فَقَالَ: خُذْ مَا أُعْطَيْتَ، فَإِنِّي عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَعَمَلْتَنِي، فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ. فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ. (متفق عليه، نيل الأوطار للشوكاني، [القاهرة:

دار الحديث، ٢٠٠٠]، ج: ٤، ص: ٥٢٧)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI AHMAD SYARIF
JEMBER

Artinya: Diriwayatkan dari Busr bin Sa'id bahwa Ibn Sa'diy al-Maliki berkata: Umar mempekerjakan saya untuk mengambil sedekah (zakat). Setelah selesai dan sesudah saya menyerahkan zakat kepadanya, Umar memerintahkan agar saya diberi imbalan (*fee*). Saya berkata: Saya bekerja hanya karena Allah. Umar menjawab: Ambilah apa yang aku beri; saya pernah bekerja (seperti kamu) pada masa Rasul, lalu beliau memberiku imbalan; saya pun berkata seperti apa yang kamu katakan. Kemudian Rasul bersabda kepada saya: Apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, makanlah (terimalah) dan bersedakahlah." (Muttafaq 'alaih. Al-Syaukani, Nail al-Authar, [Kairo: Dar al-Hadits, 2000], j. 4, h. 527).³⁸

³⁸ "Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah bil Ujah."

3. Ijma'

Para ulama bersepakat bahwa akad *wakalah bil ujah* diperbolehkan karena menurut para ulama akad ini termasuk jenis *ta'awun* atau tolong menolong atas dasar kebijakan dan taqwa, *wakalah bil ujah* akan menjadi haram apabila dalam hal mewakilkan ke dalam hal yang dilarang oleh Allah SWT.³⁹

4. Kaidah Fiqih

Dalam buku kaidah Fiqih Muamalah karya Enang Hidayat sebagaimana dijelaskan bahwa akad *wakalah bil ujah* dalam perwakilan diperbolehkan dengan ada atau tanpa adanya upah. Di dalam kaidah tersebut akad *wakalah bil ujah* di dalamnya terdapat perjanjian atau persyaratan adanya upah yang disepakati oleh kedua belah pihak.⁴⁰

c. Rukun dan Syarat *Wakalah Bil Ujah*

Terdapat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bil ujah* yang harus memenuhi beberapa rukun dan syarat, diantaranya:⁴¹

³⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), vol. 235, 122, <https://scholar.google.com/scholar?cluster=6840810214174838359&hl=en&oi=scholar>.

⁴⁰ Enang Hidayat, *Kaidah Fiqih Muamalah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 193, <https://scholar.google.com/scholar?cluster=13105744603253973489&hl=en&oi=scholar>.

⁴¹ "Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Wakalah bil Ujah*."

1. *Al-Aqidain* (Subjek Perikatan)

Para pihak yang berakad disebut *Al-Aqidain*. Dalam akad *wakalah bil ujah*, pihak yang terlibat adalah *muwakkil* dan *wakil*. *Muwakkil* adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal yang dapat dikuasakam, dan *wakil* adalah pihak yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya.⁴² Baik *muwakkil* maupun *wakil* dapat berupa individu, baik badan hukum maupun non-badan hukum; kedua pihak harus memiliki kekuatan hukum yang sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Muwakkil harus mampu membayar *ujrah* dan memiliki hak untuk memberikan kuasa kepada pihak lain, sementara *wakil* harus dapat menjalankan tugas yang diberikan kepadanya. Semua ketentuan *wakil*, termasuk biaya transportasi dan biaya tambahan jika diperlukan, harus ditetapkan dengan jelas.

2. *Mahallul 'Aqd* (Objek Perikatan)

Mahallul 'Aqd adalah objek akad yang dikenakan sebagai akibat dari hukum yang muncul. Untuk tujuan *wakalah bil ujah*, hanya dapat dilakukan pada hal-hal yang dapat *diwakalahkan*, baik berupa

⁴² Abd Wadud Nafis, "Akad-Akad Di Dalam Pasar Modal Syariah," *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (1 April 2015): 66–86.

tindakan atau pekerjaan tertentu yang telah dipahami secara jelas oleh *wakil* dan *muwakkil*, serta harus dilakukan oleh pihak *wakil*.⁴³

Akad *wakalah bil ujah* bisa dibatasi jangka waktunya. Dengan izin dari *muwakkil*, *wakil* boleh menyerahkan kuasa tersebut kepada pihak lain. Selain itu, *wakil* tidak bertanggung jawab atas risiko dari tindakan yang dilakukannya, kecuali jika terjadi kelalaian, pelanggaran, atau ketidakpatuhan terhadap syarat yang disepakati.

3. Ijab Qabul (*Sighat al-Aqd*)

Akad *wakalah bil ujah* harus dinyatakan dengan jelas dan tegas agar dipahami oleh kedua pihak yang berakad. Hal ini bisa dilakukan secara tertulis, lisan, melalui isyarat, maupun tindakan. Selain itu, akad juga dapat dilaksanakan berbasis teknologi internet, sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. *Ujah*

Ujah bisa berupa uang atau barang yang dapat bermanfaat bagi pihak *wakil*. Besaran *ujrah* harus jelas, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas, sehingga kedua belah pihak memahami angka dan nominalnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian bagi salah satu pihak dalam akad. Pembayaran *ujrah* dapat dilakukan secara tunai atau bertahap sesuai kesepakatan, mengikuti prinsip syariah dan

⁴³ Sherli Sadila dan Siti Sundari, "Analisis Risiko Dan Peluang Bisnis Praktik Jasa Titip Online Di Media Sosial (Instagram) Dalam Perspektif Hukum Islam," *La Zhulma | Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (30 September 2024): 289, <https://doi.org/10.70143/lazhulma.v5i1.360>.

peraturan yang berlaku. Selain itu, *ujrah* yang sudah disepakati dapat ditinjau kembali berdasarkan manfaat yang belum diterima oleh *muwakkil* sesuai kesepakatan.⁴⁴

d. Berakhirnya *Wakalah*

Adapun beberapa ketentuan yang menyebabkan berakhirnya akad *wakalah*:

1. Salah satu diantara pemberi dan penerima wewenang meninggal dunia ataupun gila. Karena syarat-syarat dari *wakalah* adalah yang melakukan akad masih hidup dan berakal.
2. Pekerjaan yang disepakati sudah selesai.
3. Pemberi wewenang memecat penerima wewenang, meskipun penerima tidak diberitahu.
4. Pengunduran diri *wakil* dari pekerjaan *wakalah*.
5. Perkara yang diwakilkan sudah bukan lagi milik dari si *muwakkil*.⁴⁵

Dengan demikian, berakhirnya akad *wakalah bil ujah* terjadi ketika perwakilan yang diberikan oleh *muwakkil* telah diselesaikan, sesuai dengan tujuan *wakalah* yang telah diselenggarakan.

⁴⁴ Sherli Sadila dan Siti Sundari, "Analisis Risiko Dan Peluang Bisnis Praktik Jasa Titip Online Di Media Sosial (Instagram) Dalam Perspektif Hukum Islam," : 288.

⁴⁵ Ikfina Himayanti Zulfa dan S. Pd Lantip Susilowati, *Akuntansi Akad Wakalah Dalam Dunia Usaha Dan Lembaga Keuangan Syariah*, vol. 1 (Jakarta: Alim's Publishing Jakarta, 2022), <http://repo.uinsatu.ac.id/34043/>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menggunakan data *deskriptif* yakni berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati, sehingga penelitian ini tidak memfokuskan pada data berupa angka.⁴⁶

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian lapangan dilakukan dengan mengumpulkan data langsung di lapangan. Penelitian ini mendeskripsikan partisipan penelitian melalui wawancara mendalam untuk memberikan gambaran jelas mengenai sistem *fee* berdasarkan akad *wakalah bil ujah*.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan. Penelitian ini akan dilakukan di BSI KCP Banyuwangi S Parman yang terletak di Jl. Letjen S Parman Ruko Gardenia No. 2-3, Pakis, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Dipilih sebagai tempat penelitian karena menjadi salah satu kantor cabang pembantu yang memiliki perkembangan pesat dalam hal penggunaan BSI *Smart Agent* yakni memiliki sebanyak 200 agen yang tersebar di wilayah Banyuwangi, dari 200 agen

⁴⁶ Abd Muhith, Rachmad Baitulla, Dan Wahid Amirul, *Metodologi Penelitian*, ed. oleh Mundir Mundir (Jokjakarta: Bildung, 2020), 136, <http://digilib.uinkhas.ac.id/3105/>.

tersebut terdapat 23 agen yang berstatus aktif dalam melakukan transaksi. Meskipun jumlah ini relatif kecil, akan tetapi dibandingkan dengan cabang BSI lainnya yang ada di daerah Banyuwangi Kota, KCP Banyuwangi S Parman memiliki agen aktif terbanyak. Selain itu, BSI KCP Banyuwangi S Parman juga memilih agen-agen yang berada di pedesaan serta jauh dari kantor fisik Bank Syariah Indonesia, serta daerah-daerah yang tidak terjangkau ATM, sehingga hal tersebut dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan.

C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian sebagai sumber informasi di dalam penelitian, penelitian menggunakan teknik *purposive* atau menemukan informan yang ditentukan sendiri oleh peneliti dengan berbagai macam pertimbangan atau pilihan.⁴⁷ Informan dalam penelitian ini dipilih karena dianggap memiliki informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Adapun informan yang dipilih dalam penelitian ini, antara lain:

1. Branch Manager BSI KCP Banyuwangi S Parman : Aldila Yoga Prakosa
2. Funding Transaction Relationship : Putri Inova Novita
3. Agen BSI Smart
 - a. Agen Arka : Ahmad Taufiq
 - b. Agen Vermak Pakaian : Saiful Imron
 - c. Agen Ortomoro : Deddy Darmawan

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), 225.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa pemahaman mengenai teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah proses yang kompleks yang melibatkan pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Oleh karena itu, dilakukan observasi di BSI KCP Banyuwangi S Parman dengan cara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi. Dalam konteks ini, peneliti berperan sebagai pengamat independen yang tidak terlibat langsung dalam situasi yang diamati, sehingga menjaga keobjektifan serta ketidakberpihakan dalam melakukan pengamatan.

2. Wawancara

Wawancara adalah instrumen pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya dengan cara tanya jawab secara bertatap muka antara pewawancara dengan *responden* untuk mencapai tujuan tertentu antara narasumber (yang memberikan informasi) dan peneliti (yang bertanya). Dalam penelitian ini, wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur memiliki pelaksanaan yang lebih fleksibel dibandingkan dengan wawancara

terstruktur, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi permasalahan secara lebih terbuka. Pihak yang diwawancarai dimintai pendapat dan ide-ide mereka. Dalam wawancara semi terstruktur ini peneliti telah membuat instrumen sebagai pedoman pada saat melakukan wawancara, namun ketika dalam pelaksanaannya, peneliti tidak sepenuhnya fokus terhadap pedoman tersebut dan lebih bersifat terbuka. Dalam melakukan wawancara, penting untuk mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang disampaikan oleh informan. Adapun data yang akan diperoleh melalui teknik wawancara ini adalah:

- a. Mengenai penerapan akad *wakalah bil ujah* pada produk *BSI Smart Agent* di BSI KCP Banyuwangi S Parman.
- b. Mengenai penentuan tingkat *fee* akad *wakalah bil ujah* yang ditetapkan oleh manajemen BSI KCP Banyuwangi S Parman.

3. Dokumenter

Dokumenter adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pencarian informasi mengenai hal-hal atau variabel yang berkaitan dengan penelitian, seperti catatan, buku, surat kabar, dan lain-lain. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dan dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Adapun data yang akan diperoleh melalui teknik ini adalah:

- a. Profil lengkap BSI KCP Banyuwangi S Parman
- b. Struktur Organisasi BSI KCP Banyuwangi S Parman
- c. Data *BSI Smart Agent*

- d. Biaya dan *fee* transaksi BSI *Smart Agent*
- e. Foto terkait dengan aktivitas penelitian di BSI KCP Banyuwangi S
Parman.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penggambaran (*description*) dan penyusunan transkrip serta material lain yang telah terkumpul. Tujuannya adalah agar peneliti dapat memperdalam pemahaman terhadap data tersebut dan menyajikannya dengan jelas kepada orang lain mengenai temuan yang diperoleh di lapangan. Analisis data akan menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus, yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena, serta menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada peristiwa atau data yang memiliki indikasi sama.

Dalam penelitian ini, menggunakan analisis deskriptif kualitatif, di mana data-data yang dikumpulkan yakni berupa kata-kata dan tindakan. Di dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles and Huberman, di mana data dapat dikomunikasikan antara satu bagian data dengan bagian data yang lainnya yang bersifat interaktif.⁴⁸ Adapun analisis data ini terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi.

⁴⁸ Abd Muhith, Rachmad Baitulla, Dan Wahid Amirul, *Metodologi Penelitian*, ed. oleh Mundir Mundir (Jokjakarta: Bildung, 2020), 142, <http://digilib.uinkhas.ac.id/3105/>.

1. Pengumpulan Data

Langkah pertama yang dilakukan peneliti yakni melakukan proses pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data yang sudah ditentukan saat pra lapangan yakni observasi, wawancara, dan dokumenter. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan relevan dan mendukung analisis secara akurat.

2. Kondensasi Data

Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan perubahan data yang mencakup keseluruhan bagian dari wawancara, dokumen, dan materi empiris. Pada tahap ini, peneliti memperoleh data tertulis berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di lapangan. Selanjutnya, peneliti melakukan pemulihan pada transkrip wawancara untuk mendapatkan fokus penelitian yang diperlukan.

3. Penyajian Data

Data yang telah dikondensasi, disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Penyajian data berfungsi sebagai sekumpulan informasi yang tersusun, sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui penyajian data, dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan langkah-langkah yang harus diambil.

4. Kesimpulan atau Verifikasi

Pada tahap ini, peneliti berusaha mencari makna dari kata-kata yang telah dikondensasi dan tergali dengan membandingkan, mencari pola, tema,

hubungan, serta mengelompokkan dan memeriksa hasil yang diperoleh dalam penelitian. Pengumpulan data pada tahap awal (studi pustaka) menghasilkan kesimpulan, setelah dilakukan verifikasi dengan penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta di lapangan, dapat memperkuat kesimpulan awal atau menghasilkan kesimpulan baru. Kesimpulan akan ditangani dengan fleksibel dan tetap terbuka, namun akan menjadi lebih rinci seiring berjalannya penelitian. Kesimpulan-kesimpulan tersebut juga akan diverifikasi selama proses penelitian berlangsung.

F. Keabsahan Data

Setelah data terkumpul, peneliti perlu mengoreksi kembali data yang diperoleh dengan melakukan *cross-check* terhadap hasil observasi. Selanjutnya, data yang diperoleh dapat diuji keabsahannya dan dipertanggungjawabkan.

Pengecekan keabsahan data penting dilakukan agar informasi yang diperoleh benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian ini, keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data. Triangulasi teknik adalah sumber untuk mendapatkan data dari yang telah diperoleh dari berbagai sumber. Peneliti menjadikan pihak Bank BSI KCP Banyuwangi S Parman seperti brand manager, funding transaction relationship dan agen untuk mendapatkan sumber dan pengecekan data yang selanjutnya diolah menggunakan triangulasi sumber yang berasal dari pengumpulan data dari observasi, wawancara dan dokumenter.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini, terdapat beberapa tahap yang dilakukan, yaitu:

1. Tahap Pra-lapangan

Tahap pra-lapangan adalah tahap yang dilakukan sebelum peneliti terjun ke lapangan. Aktivitas dalam tahap ini meliputi menentukan lokasi penelitian, menyusun rancangan penelitian, merumuskan matrik, menyusun proposal penelitian, mengurus surat izin, dan menyiapkan perlengkapan penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap ini dilakukan ketika peneliti melaksanakan penelitian di lapangan yakni setelah mendapat izin penelitian. Pada tahap ini, peneliti mulai memasuki lokasi penelitian dan secara serius melakukan pengamatan terhadap peristiwa yang terjadi, serta mengumpulkan data yang telah ditentukan sebelumnya.

3. Tahap Penyusunan Laporan

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam proses penelitian. Setelah data terkumpul, selanjutnya data akan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan dari fokus penelitian. Kemudian, peneliti membuat laporan penelitian sesuai dengan bentuk dan pedoman yang sudah ditentukan di Program Sarjana S1 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Bank Syariah Indonesia (BSI)

a. Sejarah Bank Syariah Indonesia

Perbankan di Indonesia mencatat tonggak sejarah baru dengan berdirinya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang diresmikan pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H, oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Hal ini menandai peluncuran bank syariah terbesar di Tanah Air. Pendirian BSI merupakan hasil penggabungan antara PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menyetujui penggabungan ketiga entitas perbankan syariah ini pada 27 Januari 2021 melalui surat resmi SR-3/PB.1/2021. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo resmi meresmikan BSI pada 1 Februari 2021. Konsolidasi ini menggabungkan kekuatan ketiga bank tersebut, sehingga menghasilkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan yang lebih luas, dan kekuatan permodalan yang lebih kuat. Dengan dukungan dari sinergi perusahaan dan didukung komitmen pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BSI terpacu untuk bersaing di tingkat global.

BSI memiliki potensi besar untuk berkembang dan menjadi salah satu bank syariah terkemuka di dunia. Dengan pertumbuhan kinerja yang positif dan dukungan dari pemerintah Indonesia dalam

menciptakan ekosistem industri halal serta bank syariah nasional yang kuat, posisi Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia juga membuka lebih banyak peluang. Dalam konteks ini, peran BSI menjadi sangat krusial. Bank ini tidak hanya memiliki peran sebagai fasilitator dalam kegiatan ekonomi di industri halal, tetapi juga sebagai bagian dari usaha untuk mewujudkan aspirasi bangsa.

BSI KCP Banyuwangi S Parman atau sebagai PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi S Parman, merupakan salah satu dari 20 kantor cabang yang dibawah BSI Kantor Area Jember, Jawa Timur. Lokasinya berada di Jl. Letjen S Parman Ruko Gardenia No. 2-3, Pakis, Banyuwangi. Sebelumnya, kantor ini bernama BSI KCP Banyuwangi Kertosari. Kemudian, pada bulan September 2022, BSI berpindah tempat di Jl. Letjen S Parman sehingga namanya berubah menjadi BSI KCP Banyuwangi S Parman dan terus beroperasi hingga sekarang.

b. Profil Lembaga

Berikut adalah profil BSI KCP Banyuwangi S Parman:

- 1 Nama Lembaga : Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banyuwangi S Parman.

- 2 Alamat : Jl. Letjen S Parman Ruko Gardenia No. 2-3,
Pakis, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten
Banyuwangi
- 3 Jenis Lembaga : Perbankan Syariah

c. Logo Bank Syariah Indonesia

Gambar 4.1

Logo Bank Syariah Indonesia




1. Logo PT Bank Syariah Indonesia Tbk terinspirasi dari tulisan “BSI” berwarna hijau, dengan bintang bersudut lima berwarna terang di atasnya serta tulisan Bank Syariah Indonesia.

2. Tulisan BSI berwarna hijau dipilih karena dianggap mewakili misi besar perusahaan yang diembannya, yaitu menjadi representasi Indonesia di tingkat internasional maupun global.

3. Bintang berwarna terang lima sudut yang didesain dan bermakna khusus untuk melambangkan lima sila pancasila dan lima rukun islam.

d. Struktur Organisasi



Tabel 4.1

Nama-nama karyawan beserta jabatannya

No.	Nama	Jabatan
1	Aldila Yoga Prakosa	Branch Manager
2	Arizka Purnawarman	Micro Relationship Manager
3	Caeswara Ardiani	Branch Operasional Service Manager
4	Fuad Maimun	Consumer Business Retail
5	Kris Sophian	Marketing Staff
6	Putri Inova Novita	Funding Transaction Relationship
7	Angelica	Teller
8	Anies Yulinda Wulandari	Customer Service
9	Lucky Yuli Irawan	Back Office
10	Rizky Firman	Satpam 1
11	Hary Jaya Nanda H	Satpam 2
12	Achmad Yani	Office Boy
13	Agus Siswono	Driver

Sumber : Arsip BSI KCP Banyuwangi S Parman

e. Produk dan Layanan

1. Individu

a) Tabungan

Berbagai produk tabungan sesuai dengan prinsip syariah:

- 1) BSI Tabungan Bisnis
- 2) BSI Tabungan *Clasik*
- 3) BSI Tabungan *Easy* Mudharabah
- 4) BSI Tabungan *Easy* Wadiah
- 5) BSI Tabungan Efek Syariah
- 6) BSI Tabungan Junior
- 7) BSI Tabungan Mahasiswa
- 8) BSI Tabungan *Payroll*
- 9) BSI Tabungan Pendidikan
- 10) BSI Tabungan Pensiun
- 11) BSI Tabungan Prima
- 12) BSI Tabungan Rencana
- 13) BSI Tabungan Simpan Pelajar
- 14) BSI Tabungan *Smart*

b) Haji dan Umrah

Terdapat dua produk haji dan umroh yang dijadikan unggulan, yaitu:

- 1) BSI Tabungan Haji Indonesia
- 2) BSI Tabungan Haji Muda Indonesia

2. Pembiayaan

Ada beberapa produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu:

- a) BSI *Griya* Hasanah
- b) BSI *Griya* Maburr
- c) BSI *Griya* Simuda
- d) *Bilateral Financing*
- e) BSI *Cash Collater*
- f) BSI *Distributor Financing*
- g) BSI KPR Sejahtera
- h) BSI KUR Mikro
- i) BSI KUR Kecil
- j) BSI KUR Super Mikro
- k) BSI Mitraguna Berkah
- l) BSI Mitra Beragun Emas
- m) BSI Oto
- n) BSI Mitra Hasanah
- o) BSI Umrah
- p) BSI Pensiun Berkah
- q) BSI Mitraguna Online

3. Investasi

Ada berbagai macam produk investasi sesuai syariah, yaitu:

- a) BSI Deposito Valas
- b) *Cash Waqf Linken Sukuk Ritel*
- c) Reksadana Syariah
- d) Deposito Rupiah
- e) SBSN Ritel

4. Transaksi

Produk dan layanan yang menunjang transaksi, yaitu:

- a) BSI Giro Valas
- b) BSI Giro Rupiah

5. Emas

Produk emas unggulan, yaitu:

- a) BSI Gadai Emas
- b) BSI Cicil Emas

6. Prioritas

Layanan istimewa yang diberikan kepada pribadi prioritas, yaitu:

- a) BSI Prioritas
- b) BSI *Private*
- c) *Safe Deposit Box* (SDB)

7. Digital Banking

- a) BSI *Beyond*

- b) Buka Rekening Online
- c) BSI QRIS
- d) BSI Debit Card
- e) BSI *ATM CRM*
- f) Solusi Emas
- g) BSI *Cardless Withdrawal*
- h) BSI Debit OTP
- i) BSI Aisyah
- j) BSI Jadi Berkah
- k) BSI Net
- l) BSI *Merchant Business*
- m) BSI *Smart Agent*

2. BSI *Smart Agent*

a. Pengertian BSI *Smart Agent*

BSI *Smart Agent* merupakan sebuah layanan keuangan tanpa kantor fisik bank dalam rangka keuangan inklusif dengan cara bekerjasama melalui agen yang didukung oleh sarana teknologi informasi. Dengan adanya BSI *Smart Agent* ini memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan seperti penarikan uang tunai, penyetoran, transfer, pembelian *e-wallet*, pembayaran tagihan, serta donasi.

b. Akad BSI *Smart Agent*

BSI *Smart Agent* menggunakan akad *wakalah bil ujah*, dimana agen bertindak sebagai wakil BSI dalam melakukan transaksi dengan nasabah. Agen berhak menerima *fee* atau *ujrah* dari BSI sesuai dengan nominal yang disepakati pada saat melakukan akad.

c. Fitur dan Layanan BSI *Smart Agent*

Adapun fitur dan layanan yang ada di BSI *Smart Agent*, diantaranya:

- 1) Transaksi, meliputi pembukaan rekening tabungan *Basic Saving Account* (BSA), tarik tunai, setor tunai dan transfer.
- 2) Pembayaran, meliputi pembayaran tagihan telekomunikasi dan internet, pembayaran e-commerce (Bukalapak, Tokopedia, Shopee), pembayaran asuransi, pembayaran tiket pesawat, KAI, pembayaran PBB, PDAM, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, serta pembayaran VA SPP biaya pendidikan.
- 3) Pembelian, yakni pembelian token PLN, isi pulsa, paket data dan internet serta top up *e-wallet*.
- 4) Haji, meliputi pembayaran setoran awal haji dan pelunasan haji.
- 5) Bansos, yakni bantuan sosial PKH dan sembako, program indonesiapintar, serta kartu tani digital.
- 6) Donasi, berupa zakat dan infaq.

Tabel 4.2**Daftar BSI Smart Agent BSI KCP Banyuwangi S Parman yang Aktif**

No	Nama Agen	Nama Toko	Tahun Daftar
1	Baihak Sony	Raja Mart Srono	2022
2	Agustina SJenny	Apotik Saelendra	2022
3	Romdan	Koperasi MTS Nahdlatuth Thullab	2022
4	Nunik Indrayana	Olyviashop	2022
5	Nadia Firdausi Taurizanti	Cydnafthree	2022
6	Laraswatia Wulndari	Batik Laras	2022
7	Aripin	Toko Mutiara Asia	2022
8	Suyono	Kepontren Ar Ruhama	2023
9	Kepontren Ar Ruhama	Kepontren Ar Ruhama	2023
10	Yayasan Pompok Modern Darur Ridwan	Koperasi Laroiba Bima Amantana	2023
11	Nur Hayati	Balqis Collection	2023
12	Ainur Rofik	Kantin Pak Rofik	2023
13	Khusnul Khotimah	Petani Jeruk	2023
14	Moch Alfau Fauzi	BMT Al Yaman	2024
15	Dwi Susanti	Toko Serba Ada	2024
16	Erti Dwindi Rahmaa Ismawa	Rahma Celluler	2024
17	Mohamad Syukaron Niam	Galaery Handphone	2024
18	Masturi	BTP Express	2024
19	Saiful Imron	Vermak Pakaian	2024
20	Deni Purnomo Aji	Counter Dcell	2024
21	Didik Hariyadi	Warunk Kembar	2024
22	Badrus Sholeh	Toko Rezeki	2024
23	Mustakim	Toko Husna	2024

Sumber: Arsip BSI KCP Banyuwangi S Parman

B. Penyajian Data dan Analisis

Bagian ini menyajikan hasil dari data yang diperoleh berdasarkan metode serta prosedur yang telah diterapkan dalam penelitian. Penyajian data dilakukan dengan menyesuaikan fokus penelitian yang sudah dibuat dan relevansi analisis yang digunakan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi, maka dapat diperoleh data terkait sistem *fee* berdasarkan akad *wakalah bil ujarah* pada Bank BSI KCP Banyuwangi S Parman, diantaranya sebagai berikut:

1. Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujarah* pada Produk BSI *Smart Agent* di BSI KCP Banyuwangi S Parman

Akad *wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari *muwakkil* kepada *wakil* untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Akad *wakalah bil ujarah* adalah akad *wakalah* yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*. BSI *Smart Agent* merupakan sebuah layanan keuangan tanpa kantor yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia. Agen berperan sebagai *wakil* atau perpanjangan tangan bank untuk memberikan layanan perbankan kepada masyarakat yang tidak dijangkau oleh kantor fisik bank.

Dalam kesepakatan dengan agen, BSI menggunakan akad *wakalah bil ujarah*, dimana agen berperan sebagai wakil BSI dalam melaksanakan transaksi keuangan dan agen berhak mendapat *fee* atau upah atas transaksi yang agen lakukan. Sebelum melakukan akad, maka agen harus memenuhi beberapa persyaratan yang sudah ditetapkan, sebagaimana yang dijelaskan

oleh Bapak Aldila Yoga selaku Branch Manager BSI KCP Banyuwangi S Parman mengenai persyaratan menjadi BSI *Smart Agent*, beliau mengatakan bahwa:

“Calon agen yang *mau* mendaftar sebagai BSI *Smart Agent* itu harus memiliki usaha yang sudah berjalan, contohnya itu *kayak* toko kelontong, konter, atau warung. Sebenarnya *kalau* tidak mempunyai usaha itu *nggak* masalah si, *cuman kan* akan lebih susah untuk orang itu *tau kalau* ada BSI *Smart Agent*, karena *kan* biasanya BSI *Smart Agent* ini disandingkan dengan usahanya, *sekalian mau* bayar listrik, *mau beli* pulsa atau *mau bayar* tagihan. Jadi, hubungannya itu seperti itu. Kemudian syaratnya itu juga ada KTP, NPWP, dan membuka rekening tabungan BSI biasanya itu sebesar Rp1.000.000,00 *si* dan itu masuk ke saldo BSI Ajen Smart tersebut.”⁴⁹

Ketika nasabah ingin menjadi BSI *Smart Agent* maka ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, seperti memiliki usaha yang sudah dijalankan oleh nasabah, Kartu Tanda Penduduk, NPWP serta membuka rekening tabungan Bank Syariah Indonesia, kemudian nasabah menyetorkan uang sebesar Rp1.000.000,00 sebagai modal awal untuk menjadi BSI *Smart Agent*.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh ibu Putri Inova selaku Funding Transaction Relationship tentang persyaratan menjadi BSI *Smart Agent*, yakni sebagai berikut:

“Syarat untuk menjadi BSI *Smart Agent*, yang pertama itu pastinya *punya* rekening di Bank BSI, ada KTP, NPWP, kemudian kita foto OTS lokasi BSI *Smart Agent*nya, dan yang paling penting itu ada email juga karena *nanti* semua notifikasi itu akan masuk ke email, dan juga *punya* usaha. Tapi sebenarnya ada beberapa BSI *Smart Agent* yang tidak memiliki usaha *supaya* memiliki usaha, yaitu usaha pembelian, pembayaran yang bisa melayani *kayak* *minibank* gitu.”⁵⁰

⁴⁹ Aldila Yoga Prakosa, diwawancari oleh Penulis, 20 Desember 2024, Banyuwangi.

⁵⁰ Putri Inova Novita, diwawancari oleh Penulis, 20 Desember 2024, Banyuwangi.

Wawancara yang peneliti lakukan dengan pihak BSI tersebut hasilnya selaras dengan apa yang dikatakan oleh bapak Ahmad Taufiq selaku pemilik dari Agen Arka yang berada di Desa Pakistaji, Banyuwangi, beliau mengatakan bahwa:

“Syarat menjadi BSI *Smart Agent* itu KTP, NPWP, usaha ya kayak ini contohnya mbak, punya konter, terus juga minimal punya saldo Rp1.000.000,00, tapi ya yang dilihat itu transaksinya si mbak. Untuk BSI *Smart Agent* di Banyuwangi ini termasuk layanan baru mbak, jadi ya masih sedikit BSI *Smart Agent*nya ini, di desa Pakistaji ini ya cuman saya aja yang jadi BSI *Smart Agent*.”⁵¹

Kemudian, bapak Deddy Darmawan selaku pemilik Agen Ortomoro, menambahkan:

“Yang waktu itu saya serahkan ketika mendaftar jadi BSI *Smart Agent* itu Fotocopy KTP, terus nanti ada survey ke lokasi yang mau dijadikan tempat, terus surat keterangan usaha, yang paling penting itu ya punya buku tabungan di BSI mbak.”⁵²

Dari keterangan beberapa agen di atas, syarat yang harus dipenuhi oleh calon agen yakni KTP, NPWP, memiliki sebuah usaha yang sudah berjalan untuk dijadikan tempat BSI *Smart Agent*, dan memiliki buku tabungan atau rekening Bank Syariah Indonesia dengan saldo sebesar Rp1.000.000,00.

Dari wawancara dan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa untuk menjadi BSI *Smart Agent* nasabah harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan, diantaranya sebagai berikut:

⁵¹ Ahmad Taufiq, diwawancarai oleh Penulis, 4 Januari 2025, Banyuwangi.

⁵² Deddy Darmawan, diwawancarai oleh Penulis, 16 Januari 2025, Banyuwangi.

- a. KTP
- b. NPWP
- c. Memiliki rekening tabungan di BSI
- d. Dana deposit sebesar Rp1.000.000,00
- e. Memiliki usaha

Setelah memahami persyaratan untuk menjadi BSI *Smart Agent*, peneliti melanjutkan wawancara mengenai kesepakatan yang digunakan dalam produk BSI *Smart Agent*. Bapak Aldila Yoga, selaku Branch Manager BSI KCP Banyuwangi S Parman, menjelaskan:

“Dalam kesepakatan antara BSI dan agen ini menggunakan akad *wakalah bil ujarah*. Istilahnya *itu gini*, agen itu sebagai wakil kita yang berada di daerah-daerah yang tidak dijangkau oleh kantor fisik bank dan juga ATM. Nah, akad *wakalah bil ujarah* ini maksudnya adalah mewakilkan, memberi kuasa kepada si agen untuk menjual produk-produk kita. Agen ini melakukan transaksi seperti setor tunai, tarik tunai, dan juga pembayaran tagihan. Nanti, agen ini akan mendapatkan *fee* atau *ujrah* sebagai imbalan dari setiap transaksi yang mereka lakukan.”⁵³

Ibu Putri Innova selaku Funding Transaction Relationship juga menegaskan:

“Kesepakatannya itu berupa akad *wakalah bil ujarah*, itu kayak jual beli gitu mbak, setiap kita proses pembelian token, pembelian tiket kan itu ada perantara, nah perantara itu diperantarai oleh akad *wakalah* dan nanti agen itu akan mendapatkan *fee* atau *ujrah* tadi sebagai imbalannya. Oleh karena itu menggunakan akad *wakalah bil ujarah*. Nanti juga bank itu menjelaskan terlebih dahulu kepada si agen berapa biaya yang akan dikeluarkan setiap transaksi dan besaran *fee* atau *ujrah* yang akan mereka dapatkan setiap transaksinya.”⁵⁴

⁵³ Aldila Yoga Prakosa, diwawancarai oleh Penulis, 20 Desember 2024, Banyuwangi.

⁵⁴ Putri Inova Novita, diwawancarai oleh Penulis, 20 Desember 2024, Banyuwangi.

Akad yang digunakan oleh Bank Syariah Indonesia dalam produk BSI *smart agent* adalah akad *wakalah bil ujah*, dimana agen sebagai *wakil* atau perantara bank BSI dalam melakukan transaksi kepada nasabah. Transaksi tersebut bisa berupa setor tunai, tarik tunai dan juga pembayaran tagihan. Kemudian, agen akan mendapat *fee* atas setiap transaksi yang dilakukan.

Wawancara juga dilakukan dengan bapak Ahmad Taufiq selaku pemilik agen Arka tentang kesepakatan yang digunakan antara BSI dengan agen, beliau menyampaikan:

“Saya itu *ngga* dijelaskan tentang akadnya mbak, *pokoknya* saya *itu jadi* perantara aja mbak antara bank dan nasabah yang ingin melakukan transaksi keuangan, *ya kayak* tarik tunai, setor tunai, dan lainnya. Nanti saya itu dapat upah dari setiap transaksi yang *tak layani*, upahnya sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati itu. Di desa ini kan juga jauh dari bank dan ATM, jadi ya kebanyakan masyarakat itu kesini.”⁵⁵

Agen Ortomoro atas nama Bapak Deddy Darmawan

menambahkan bahwa:

“Setelah semua persyaratan lengkap, nanti ada pihak BSI kesini mbak, menjelaskan tentang tata caranya itu *gimana*, *terus* targetnya itu berapa. Maksudnya target ini itu paling tidak sebulan itu ya ada 30 transaksi kurang lebih seperti itu. Untuk kesepakatannya itu berupa akad perwakilan ya mbak. Adanya agen itu kan sebagai perpanjangan tangan dari bank BSI ke nasabah, karena *kan kalau mau* ke bank itu jauh, atau masyarakat mau masuk bank *itu agak gimana gitu kan*, jadi ke agen lebih *familiar* gitu. Nanti kita itu dapet *fee* dari setiap transaksi yang kita layani”⁵⁶

⁵⁵ Ahmad Taufiq, diwawancarai oleh Penulis, 4 Januari 2025, Banyuwangi.

⁵⁶ Deddy Darmawan, diwawancarai oleh Penulis, 16 Januari 2025, Banyuwangi.

Dari wawancara lainnya, bapak Saiful Imron selaku pemilik agen Vermak Pakaian, menambahkan:

“*Jujur ya mbak, saya itu lupa tentang akad yang digunakan soalnya kan sudah lama ya, pokoknya saya itu cuma sebagai wakil bank ketika melayani transaksi dengan nasabah, nanti saya itu dapat upah dari setiap transaksi itu.*”⁵⁷

Berdasarkan wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa penerapan akad *wakalah bil ujarah* pada produk BSI *Smart Agent* yang ada di BSI KCP Banyuwangi S Parman memenuhi syarat dan rukun akad *wakalah bil ujarah* yakni dengan adanya akad atau perjanjian yang disepakati oleh *wakil* dan *muwakkil* yakni agen dan BSI. Agen menjalankan perannya sebagai perwakilan dari bank dalam berbagai transaksi kepada nasabah, sementara BSI memastikan bahwa agen mendapatkan kompensasi yang layak atas jasa yang mereka berikan. Agen akan mendapatkan *ujrah* atau *fee* setelah melakukan transaksi sesuai dengan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Akad ini menciptakan hubungan yang transparan dan berbasis kepercayaan antara BSI dan agennya.

2. Penentuan Tingkat *Fee* Akad *Wakalah Bil Ujarah* yang Ditetapkan oleh Manajemen BSI KCP Banyuwangi S Parman pada BSI *Smart Agent*

Dalam akad *wakalah bil ujarah*, *wakil* berhak mendapatkan *fee* atau upah atas kegiatan yang sudah dilakukannya. *Fee* merupakan upah atau yang biasa disebut dengan imbalan yang diberikan oleh pihak *muwakkil* yakni BSI kepada agen sebagai *wakilnya* dalam melakukan transaksi kepada

⁵⁷ Saiful Imron, diwawancarai oleh Penulis, 15 Januari 2025, Banyuwangi.

nasabah. Pada saat melakukan akad, pihak BSI akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai *fee* yang akan agen dapatkan untuk setiap transaksinya, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Aldila Yoga selaku Branch Manager BSI KCP Banyuwangi S Parman, bahwa:

“Penentuan *fee* untuk agen sudah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BSI pusat, jadi istilahnya itu *kayak fee* ini ya dari transaksi tersebut nanti yang masuk ke BSI berapa dan ke agen berapa, nah itu sudah ditentukan, dan semua agen itu sama. Nanti agen itu boleh menambahkan biaya *lagi* kepada *si* nasabah ini karena ada beberapa faktor, misalnya *nih* faktor lokasinya yang jauh dari bank, itu *tu ngga papa*. Dan selama ini nasabah itu tidak keberatan dengan penambahan tersebut karena *kalau* harus ke bank kan jauh, jadi mereka ini lebih memilih transaksi melalui BSI *Smart Agent* ini. Tapi nanti *fee* yang masuk ke bank ya tetap sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku.”⁵⁸

Pernyataan tersebut diperkuat oleh ibu Putri Innova selaku Funding Transaction Relationship, yang menyatakan:

“Besaran *fee* itu sudah ditetapkan dari BSI langsung, dan nanti kalau *misal si* agen ini mau nge-up biaya transaksinya itu boleh *terserah*, misalnya *nih* ya untuk transaksi tarik tunai itu biayanya Rp6.500,00, nah nanti agen itu boleh nge-up biaya jadi Rp8.000,00 ke nasabah, jadi nanti kan ada selisih tuh Rp1.500,00, *ya berarti itu milik* si agen tersebut. Dan mereka itu juga melihat pasaran di sekitarnya, kalau dia banyak bersaing dengan agen lain ya dia *itu ngasih* biaya sesuai pasarannya, karena *kan* kalau banyak saingan *gitu* si nasabah pasti mencari biaya yang paling rendah, jadi ya *terserah* si agen gimana caranya biar mereka itu bisa bersaing dengan sekitarnya.”⁵⁹

Fee yang didapatkan oleh agen merupakan ketentuan dari Bank Syariah Indonesia, sehingga seluruh agen mendapatkan *fee* yang sama. Akan tetapi, agen diperbolehkan meng-up biaya transaksi kepada nasabah

⁵⁸ Aldila Yoga Prakosa, diwawancarai oleh Penulis, 20 Desember 2024, Banyuwangi.

⁵⁹ Putri Inova Novita, diwawancarai oleh Penulis, 20 Desember 2024, Banyuwangi.

karena beberapa faktor, misalnya faktor lokasi yang jauh dan melihat harga pasaran yang ada di sekitarnya.

Terkait dengan biaya dan *fee* yang diterima oleh agen, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa agen. Wawancara yang dilakukan kepada pemilik agen Arka, bapak Ahmad Taufiq mengatakan:

“Saya menjadi BSI *Smart Agent* ini sejak tahun 2023 mbak, sebelum menjadi agen saya itu dijelaskan mengenai *fee* nya dan saya dikasih tabel nya mbak mengenai berapa *fee* yang akan saya dapat setiap melakukan transaksinya. Tapi disamping *fee* yang sudah ditetapkan oleh pihak BSI saya juga menambah biaya per transaksinya kepada nasabah karena juga dilihat dari lokasinya yang jauh dari bank, terus juga pasarannya disini mbak umumnya *itu segitu*. Kalau transfer antar bank lain itu kami kenakan biaya Rp10.000,00, kalau ke sesama BSI itu Rp5.000, kalau tarik tunai itu kita lihat nominalnya, kalau Rp5.000.000,00 – Rp10.000.000,00 ya umum lah mulai dari Rp10.000,00 s/d Rp15.000,00 itu dah mbak.”⁶⁰

Kemudian, wawancara juga dilakukan kepada bapak Deddy Darmawan sebagai pemilik Agen Ortomoro, beliau menyampaikan:

“Saya bergabung dengan BSI *Smart Agent* itu kurang lebih sudah dapet 7 bulanan, ya baru tahun 2024 kemarin ini saya bergabung. Terkait dengan biaya transaksi yang saya tetapkan kepada masyarakat itu saya sesuaikan dengan daftar biaya transaksi yang sudah ditetapkan oleh bank BSI, karena kan kita juga melihat kemampuan dari lingkungan sekitar *sini aja*, karena kan kalau *ditinggikan* pastinya *nyari* tempat yang lebih murah, terus juga nanti *malah* berkurang ya pemasukannya.”⁶¹

Wawancara juga dilakukan kepada bapak Saiful Imron, pemilik Agen Vermak Pakaian, beliau mengatakan:

“Saya itu lupa bulan *apa* menjadi BSI *Smart Agent*, tapi yang jelas baru tahun 2024 itu saya daftar tapi bulannya saya lupa mbak. Kalau untuk *ngisi* token listrik itu saya tarik biaya Rp3.500,00, transfer

⁶⁰ Ahmad Taufiq, diwawancarai oleh Penulis, 4 Januari 2025, Banyuwangi.

⁶¹ Deddy Darmawan, diwawancarai oleh Penulis, 16 Januari 2025, Banyuwangi.

sesama BSI itu Rp5.000,00, terus bank lain Rp10.000,00, tarik tunai BSI Rp5.000,00, antar bank itu Rp6.500,00 dan untuk top up *e-walletnya* Rp2.500,00. Saya itu netepin biaya ngikut agen sebelah, kan saya pernah transaksi di agen lain kan, yaitu wes saya ikut aja berapa umumnya disini.”⁶²

Biaya transaksi yang ditetapkan oleh setiap agen kepada nasabah dapat berbeda-beda, tergantung pada kondisi dan situasi yang ada di sekitar agen. Namun, penetapan biaya ini tetap dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan nasabah, sehingga tidak akan memberatkan mereka dalam melakukan transaksi.

Adapun *fee* yang diterima oleh BSI dan agen dari setiap transaksi yang dilakukan yaitu:

Tabel 4.3
Biaya dan FEE Transaksi BSI Smart Agent

No	Fitur	Biaya	FEE Bank	FEE Agen
1	Pembukaan Rekening BSA/ Tabungan	5.000	-	5.000
2	Setor Tunai BSA	-	-	-
3	Tarik Tunai Kartu BSI	3.500	1.500	2.000
4	Transfer			
	• Transfer ke Rekening BSA	2.000	1.000	1.000
	• Transfer Internal ke BSI	2.000	1.000	1.000
	• Transfer Antar Bank	6.500	1.673	1.673
5	Transaksi Kartu Bank Lain			
	• Cek Saldo	4.000	1.615	1.615
	• Tarik Tunai	6.500	1.900	1.900
	• Transfer	6.500	1.900	1.900
6	Pembayaran			
	• PLN Postpaid	3.000	1.375	1.375
	• Telkom Pay	2.500	901	901
	• Internet dan TV Berbayar	1.500	676	676

⁶² Saiful Imron, diwawancarai oleh Penulis, 15 Januari 2025, Banyuwangi.

No	Fitur	Biaya	FEE Bank	FEE Agen
7	E-Commerce			
	• Shopee	2.500	1.126	1.126
	• Tokopedia	2.500	1.126	1.126
8	Top Up			
	• Gopay	2.000	450	450
	• OVO	1.500	383	383
	• Shopeepay	500	45	45
9	Pembelian			
	• PLN Prepaid	3.000	1.375	1.375
	• XL Prepaid	1.500	676	676
10	Islamic Corner			
	• Pembayaran Setoran Awal Haji	10.000		4.504
	• Pelunasan Haji	10.000		4.504

Sumber Data: Arsip BSI KCP Banyuwangi S Parman

Berdasarkan tabel diatas, setiap layanan yang berhasil dilakukan oleh agen akan mendapatkan pembagian *fee* sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Pembagian ini berlaku secara merata untuk setiap transaksi layanan yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan keuntungan yang ada baik bagi pihak agen yang berperan sebagai pelaksana layanan di lapangan maupun bagi BSI sebagai penyedia sistem dan fasilitas pendukung layanan.

Fee yang didapat para agen akan didapatkan setiap kali agen melakukan transaksi, sebagaimana penjelasan dari Ibu Putri Inova sebagai

Funding Transaction Relationship, beliau mengatakan:

“*Fee* nya langsung *dapet*, jadi misalnya agen melakukan pembayaran transaksi tersebut maka *fee* nya akan langsung kembali ke rekening si agen. Jadi, sistem *fee* yang ada di BSI *Smart Agent* ini bukan setiap bulan, tapi setiap agen melakukan transaksi maka ia akan mendapatkan *fee* nya. Untuk *fee* ini pasti kita jelaskan diawal

berapa yang akan didapatkan oleh agen, jika agen berkenan maka agen akan membuka fitur BSI *Smart Agent*, dan nanti agen akan kami beri mesin EDC untuk melakukan transaksinya. Selain *fee* yang dari BSI, agen juga bisa mendapatkan keuntungan dari biaya transaksi yang ia tetapkan kepada nasabahnya.”⁶³

Pernyataan tersebut juga sejalan dengan yang dikatakan oleh bapak

Ahmad Taufiq selaku pemilik agen Arka, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk *fee* yang kita dapatkan itu per transaksi mbak, sekali transaksi itu *fee* nya langsung masuk ada *cashback* baliknya mbak, dan selama saya menjadi agen alhamdulillah *nggak ada* kendala sih terkait *fee*, tapi kendalanya itu ada beberapa fitur yang ada tapi *nggak* bisa dipakai, kayak *top-up e-wallet* itu *nggak* bisa *dipakek*, jadi kami *nggak* bisa melakukan transaksi *e-walletnya* mbak.”⁶⁴

Bapak Deddy Darmawan selaku pemilik agen Ortomoro juga menambahkan pendapatnya mengenai *fee*, beliau mengatakan:

“Terkait *fee* itu nanti diberikan listnya mbak, menurut saya tentang *fee* itu sudah adil dan tidak ada masalah, soalnya kan sudah kebijakan dari pihak bank jadi tidak ada masalah, dan *kalaupun* kita mau mendapatkan keuntungan yang lebih dari bagi hasil itu ya *ngga* masalah, soalnya kan usaha ya. Untuk *fee* itu *gini* mbak kita *tanyak dulu* ke nasabahnya untuk biaya administrasinya itu apakah mau didebet di rekening langsung atau bayar tunai, nanti itu tergantung pihak *costumer*, dan untuk *fee* itu langsung per transaksi.”⁶⁵

Bapak Saiful Imron menambahkan:

“Untuk *fee* nya itu saya lupa mbak, jadi saya menetapkan ke nasabah biayanya itu ya umumnya disini aja berapa *gitu*, untuk *fee* nya itu ya per transaksi masuknya mbak, tapi saya *jarang ngecek* si mbak”.⁶⁶

Dari keterangan di atas dijelaskan bahwa *fee* yang diperoleh agen didapatkan secara langsung per transaksi, bukan bulanan. Setiap kali agen

⁶³ Putri Inova Novita, diwawancari oleh Penulis, 20 Desember 2024, Banyuwangi.

⁶⁴ Ahmad Taufiq, diwawancarai oleh Penulis, 4 Januari 2025, Banyuwangi.

⁶⁵ Deddy Darmawan, diwawancarai oleh Penulis, 16 Januari 2025, Banyuwangi.

⁶⁶ Saiful Imron, diwawancarai oleh Penulis, 15 Januari 2025, Banyuwangi.

melakukan transaksi, *fee* akan langsung masuk ke rekening agen atau bisa juga membayar tunai ke agen. Selain *fee* dari bank, agen juga dapat menetapkan biaya tambahan kepada nasabah untuk menambah keuntungan bagi agen.

Berdasarkan wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa *fee* yang diterima oleh agen merupakan ketentuan dari Bank Syariah Indonesia pusat, sehingga seluruh agen BSI *Smart Agent* mendapatkan jumlah *fee* yang sama. Akan tetapi agen diperbolehkan untuk *meng-up* biaya transaksi kepada nasabahnya dengan mempertimbangkan faktor tertentu, seperti jarak agen dengan bank dan juga harga pasaran di sekitarnya. *Fee* yang ada pada layanan BSI *Smart Agent* ini akan diterima setiap agen melakukan transaksi, jadi setiap agen melakukan transaksi maka *fee* akan langsung diterima oleh agen, tidak menggunakan sistem bulanan.

C. Pembahasan Temuan

Dari data-data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian disajikan dalam bentuk penyajian data. Dari data-data tersebut selanjutnya dianalisis kembali sesuai fokus penelitian yang ada di dalam penelitian. Adapun data-data yang diperoleh di lapangan meliputi:

1. Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujah* pada Produk BSI *Smart Agent* di BSI KCP Banyuwangi S Parman

Bank Syariah Indonesia menyediakan layanan perbankan syariah di luar kantor cabang Bank Syariah Indonesia yang biasa dikenal di kalangan masyarakat dengan sebutan BSI *Smart Agent*. BSI KCP Banyuwangi sebagai salah satu kantor cabang yang juga menyediakan layanan ini. Dimana agen berperan sebagai perpanjangan tangan bank untuk memberikan layanan perbankan kepada masyarakat yang tinggal di pedesaan. Dalam penggunaan layanan ini, BSI KCP Banyuwangi S Paman menggunakan akad *wakalah bil ujah*.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 menjelaskan bahwa akad *wakalah bil ujah* adalah akad pemberian kuasa dari *muwakkil* kepada *wakil* untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*.⁶⁷ Prinsip ini sejalan dengan penerapan di lapangan, dimana BSI KCP Banyuwangi S Parman mengangkat agen sebagai perwakilan dalam melaksanakan transaksi perbankan untuk masyarakat. Sebagai *wakil*, agen mendapatkan *ujrah* dari setiap transaksi yang mereka layani, seperti tarik tunai, setor tunai, pembayaran tagihan, dan juga top-up *e-wallet*.

Untuk dapat menjadi BSI *Smart Agent*, nasabah harus memenuhi syarat diantaranya sebagai berikut:

⁶⁷ “Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah bil Ujah.”

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- c. Memiliki rekening tabungan di BSI
- d. Dana deposit sebesar Rp1.000.000,00
- e. Memiliki usaha

Berdasarkan hasil wawancara, setelah agen melengkapi persyaratan, maka akan dilakukan pengakadan. Akad yang digunakan yakni akad *wakalah bil ujarah*, dimana agen berperan sebagai perpanjangan tangan bank dalam menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat yang berada di daerah yang tidak dijangkau oleh kantor fisik bank BSI, terutama di wilayah pedesaan. Konsep *wakalah bil ujarah* yakni dengan penyerahan kuasa disertai dengan penjelasan imbalan berupa *fee (ujrah)*, *ujrah* ini diberikan oleh pihak BSI kepada agen dengan maksud untuk membalas jasa yang diberikan oleh agen.

Akad *wakalah bil ujarah* harus memenuhi beberapa rukun dan syarat sebagaimana yang ada di Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017, diantaranya:

- a. *Al-Aqidain*, yaitu pihak yang melakukan akad yakni *muwakkil* dan *wakil*.

Muwakkil adalah pihak yang memberi kuasa, dan *wakil* adalah pihak yang menerima kuasa. Baik *muwakkil* maupun *wakil* dapat berupa individu, baik badan hukum maupun non-badan hukum. Berdasarkan pada penerapan akad *wakalah bil ujarah* dari data yang diperoleh, bahwa

pihak BSI KCP Banyuwangi S Parman sebagai pemilik layanan BSI *Smart Agent* sebagai *muwakkil*, dan agen yang telah memenuhi persyaratan yang disebut sebagai *wakil*.

- b. *Mahallul 'Aqd* ialah objek akad yang bisa diwakilkan kepada orang lain. Objek dari pelaksanaan ini adalah perkara yang boleh diwakilkan kepada orang lain berupa layanan BSI *Smart Agent*
- c. Ijab qabul yakni penyerahan dan penerimaan yang dilakukan secara tertulis melalui penandatanganan dokumen akad. Penyerahan objek yakni layanan BSI *Smart Agent* dilakukan langsung oleh pihak BSI KCP Banyuwangi S Parman kepada para agen dengan dilakukan kesepakatan diantara kedua belah pihak
- d. *Ujrah*, yakni imbalan berupa uang dengan nominal yang sudah disepakati. *Ujrah (fee)* sudah ditentukan oleh BSI pusat, dimana pihak BSI KCP Banyuwangi S Parman akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai *fee* yang akan agen dapatkan setiap kali melakukan transaksi agar tidak terjadi kesalahpahaman dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Di lapangan, agen sudah memahami tugasnya meskipun mereka tidak ingat mengenai akad apa yang mereka gunakan, akan tetapi mereka mengetahui bahwa mereka sebagai perwakilan atau perpanjangan tangan BSI kepada masyarakat yang ingin melakukan transaksi keuangan. Setelah melakukan transaksi, agen akan mendapat *fee* atau *ujrah* sesuai dengan ketentuan bank dan disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan

bahwa prinsip *wakalah bil ujah* telah diterapkan secara transparan dan sesuai aturan, sehingga hubungan BSI dan agen berjalan dengan baik.

Dengan demikian, akad *wakalah bil ujah* benar-benar diterapkan di lapangan melalui produk BSI *Smart Agent*. Semua pihak, baik BSI KCP Banyuwangi S parman maupun agen telah memenuhi rukun dan syarat akad sesuai dengan prinsip syariah, dimana agen sebagai perwakilan bank dalam melakukan transaksi, sementara BSI memastikan bahwa setiap agen menerima *ujrah* dengan adil atas jasa yang mereka berikan.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang menunjang terhadap penelitian ini, bahwa penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Galuh Narita Damayanti yang sama sama membahas mengenai akad *wakalah bil ujah* bahwa penerapan akad *wakalah bil ujah* pada sebuah layanan keuangan syariah sesuai dengan prinsip syariah. Dan layanan ini memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

2. Penentuan Tingkat *Fee* Akad *Wakalah Bil Ujah* yang Ditetapkan oleh Manajemen BSI KCP Banyuwangi S Parman

Fee atau upah ialah suatu imbalan yang diberikan kepada seseorang atas jasa yang telah diselesaikan sebagaimana tertulis dalam buku Ruslan Abdul Ghofur. Sistem *fee* merupakan sistem yang diterapkan dalam perjanjian kerja yang dilakukan oleh perusahaan apabila seorang pekerja

telah menyelesaikan tugas dan pekerjaannya, maka ia berhak untuk mendapat upah atau *fee*.⁶⁸

Di dalam sistem *fee* terdapat tingkat *fee*, tingkat *fee* adalah suatu penetapan jumlah imbalan yang harus diterima seseorang yang telah menyelesaikan pekerjaan, agen berwenang sebagai pekerja yang memberikan jasa manfaat kepada nasabah, *fee* yang ditetapkan harus pada rasa keadilan dan kesesuaian atas pekerjaan yang telah dilakukan. Selain itu, penetapan *fee* harus memperhatikan kondisi ekonomi di suatu negara agar para pekerja mendapatkan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya terhadap para agen, bahwa terdapat perbedaan penetapan biaya transaksi antar agen kepada nasabahnya, seperti pada agen Arka ditetapkan bahwa biaya transaksi untuk transfer antar bank lain sebesar Rp10.000,00, sesama BSI Rp5.000, tarik tunai Rp10.000,00 s/d Rp15.000,00. Pada agen Ortomoro, biaya transaksi sesuai dengan daftar biaya transaksi yang sudah ditetapkan oleh bank BSI, untuk transaksi transfer sesama BSI dikenakan biaya Rp2.000,00 dan antar bank Rp6.500,00. Transaksi tarik tunai sesama BSI dikenakan biaya Rp3.500 dan bank lain sebesar RpRp6.500,00, *e-commerce* sebesar Rp2.500 dan *top up* (gopay, ovo, shopeepay) sebesar

⁶⁸ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), 7, https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=GLYHEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=info:iBh51Od1hQQJ:scholar.google.com&ots=uL4w3_zvQ8&sig=jnQjWcvIhcG24Rlp6Y2hTM40shQ.

Rp1.000,00 s/d Rp2.000,00. Pada agen Vermak Pakaian ditetapkan biaya transaksi untuk token listrik Rp3.500,00, transfer sesama BSI Rp5.000,00, bank lain Rp10.000,00, tarik tunai BSI Rp5.000,00, antar bank Rp6.500,00 dan untuk top up *e-walletnya* Rp2.500,00.

Berdasarkan hasil wawancara, penetapan *fee* oleh manajemen BSI KCP Banyuwangi S parman kepada agen dilakukan melalui kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak Bank Syariah Indonesia pusat, sehingga BSI KCP Banyuwangi S Parman tidak memiliki wewenang untuk menetapkan *fee* agen. Setiap agen yang bergabung dalam layanan BSI *Smart Agent* akan mendapatkan *fee* berdasarkan transaksi yang mereka lakukan. Pembagian *fee* dilakukan dengan adil antara agen dan BSI. Hal ini bertujuan untuk memberikan keuntungan yang merata bagi kedua belah pihak, baik bagi agen yang melaksanakan transaksi di lapangan maupun bagi BSI sebagai penyedia sistem dan fasilitas.

Fee yang akan didapat oleh agen serta biaya yang harus agen berikan kepada nasabah ketika transaksi sudah tertulis dalam daftar biaya admin transaksi di BSI *Smart Agent*, dimana daftar tersebut akan diberikan kepada setiap agen. Penentuan rate *fee* dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.4

Daftar biaya admin transaksi dan *fee* agen di BSI *Smart Agent*

No	Fitur	Biaya	<i>Fee</i> Agen
1	Pembukaan Rekening BSA/ Tabungan	5.000	5.000
2	Setor Tunai BSA	-	-
3	Tarik Tunai Kartu BSI	3.500	2.000
4	Transfer		

No	Fitur	Biaya	Fee Agen
	• Transfer ke Rekening BSA	2.000	1.000
	• Transfer Internal ke BSI	2.000	1.000
	• Transfer Antar Bank	6.500	1.673
5	Transaksi Kartu Bank Lain		
	• Cek Saldo	4.000	1.615
	• Tarik Tunai	6.500	1.900
	• Transfer	6.500	1.900
6	Pembayaran		
	• PLN Postpaid	3.000	1.375
	• Telkom Pay	2.500	901
	• Internet dan TV Berbayar	1.500	676
7	E-Commerce		
	• Shopee	2.500	1.126
	• Tokopedia	2.500	1.126
8	Top Up		
	• Gopay	2.000	450
	• OVO	1.500	383
	• Shopeepay	500	45
9	Pembelian		
	• PLN Prepaid	3.000	1.375
	• XL Prepaid	1.500	676
10	Islamic Corner		
	• Pembayaran Setoran Awal Haji	10.000	4.504
	• Pelunasan Haji	10.000	4.504

Sumber : Arsip BSI KCP Banyuwangi S Parman

Dalam fasilitas yang diberikan oleh BSI KCP Banyuwangi S Parman kepada agen sebagai perantara bank dalam melakukan transaksi ke masyarakat yaitu berupa mesin EDC, benner BSI *Smart Agent*, daftar biaya admin dan *fee* agen, serta dimasukkan ke dalam grup khusus BSI *Smart Agent* untuk mendukung dan memudahkan kinerja agen. Pada tabel di atas, pihak Bank Syariah Indonesia telah mengatur secara keseluruhan tingkat *fee* yang harus digunakan oleh BSI KCP Banyuwangi S Parman dan daftar biaya transaksi yang harus digunakan oleh agen.

Dari hasil pengamatan penulis yang terjadi di lapangan bahwa agen diperbolehkan untuk menambah biaya transaksi kepada nasabah. Nasabah umumnya tidak keberatan dengan penambahan biaya ini karena jarak ke bank yang jauh dan efisiensi yang ditawarkan oleh agen. Selain itu, sistem *fee* yang diterapkan bersifat langsung, di mana agen memperoleh *fee* setiap kali transaksi dilakukan, bukan melalui pembayaran bulanan atau berkala. Jadi, *fee* yang diterima oleh agen secara otomatis akan masuk ke rekening agen setelah transaksi berhasil dilakukan. Hal tersebut memudahkan agen untuk memantau penghasilan secara *real-time*, dan meminimalisir potensi permasalahan terkait *fee*, serta memastikan transparansi dalam setiap transaksi yang dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa agen, mereka merasa adil terhadap *fee* yang sudah ditetapkan oleh pihak Bank Syariah Indonesia, dan tidak ada kendala terhadap *fee* yang mereka terima. Pihak BSI KCP Banyuwangi S Parman juga tidak mempermasalahkan terhadap kebijakan agen yang menaikkan biaya transaksi sebagai pendapatan bagi agen, karena hal tersebut juga menjadi pertimbangan agen dikarenakan lokasinya yang jauh dari kantor fisik bank dan tingkat persaingan antar agen di sekitarnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis di atas yang dilakukan sebelumnya, peneliti dapat mengambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Penerapan akad *wakalah bil ujarah* pada produk BSI *Smart Agent* di BSI KCP Banyuwangi S Parman memenuhi rukun dan syarat akad *wakalah bil ujarah*, yakni terdapat *muwakkil* yaitu BSI KCP Banyuwangi S Parman dan *wakil* nya yakni agen, objek akad yaitu layanan BSI *Smart Agent*, *ijab qabul* yaitu perjanjian atau akad dan *ujrah*. Dimana agen bertindak sebagai perwakilan bank dalam memberikan layanan perbankan kepada masyarakat terutama di wilayah pedesaan. Layanan tersebut berupa tarik tunai, setor tunai, pembayaran tagihan, *top-up*, dan transaksi keuangan lainnya. Agen akan mendapatkan *ujrah* atas jasa yang mereka berikan dan *ujrah* tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Kebijakan *fee* BSI *Smart Agent* sepenuhnya ditentukan oleh kantor pusat Bank Syariah Indonesia, sehingga BSI KCP Banyuwangi S Parman tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan besaran *fee* untuk agen. *Fee* yang diterima agen diatur secara adil berdasarkan jenis transaksi yang dilakukan dan tercantum dalam daftar biaya admin transaksi BSI *Smart Agent*. Sistem *fee* yang diterapkan bersifat transparan dan langsung, di mana agen menerima *fee* setelah transaksi berhasil dilakukan. Selain itu, meskipun ada ketentuan *fee* dari BSI pusat, agen di lapangan diperbolehkan untuk

menambah biaya transaksi sesuai kebutuhan mereka, terutama untuk mempertimbangkan jarak dan tingkat persaingan antar agen di sekitar. Dengan sistem *fee* yang sudah diterapkan, agen merasa puas dan menganggapnya adil, serta tidak ada masalah terkait dengan sistem *fee*.

B. Saran

1. Bagi pihak BSI KCP Banyuwangi S Parman diharapkan untuk menjelaskan dengan lebih detail mengenai akad *wakalah bil ujah* kepada agen agar agen mengetahui tentang akad yang mereka gunakan dalam layanan BSI *Smart Agent*. Selain itu, pihak BSI KCP Banyuwangi S Parman diharapkan lebih aktif melakukan kunjungan secara berkala ke para agen dengan harapan BSI mendengar secara langsung keluhan dan kendala yang dihadapi oleh para agen.
2. Bagi para agen diharapkan untuk memahami terkait akad yang digunakan dalam layanan BSI *Smart Agent* agar dapat menjelaskan kepada masyarakat yang dilayani apabila mereka bertanya. Selain itu, sebaiknya agen menginformasikan mengenai biaya transaksi secara tertulis kepada masyarakat yang ingin bertransaksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anhar Nst, M. Ziqhri, dan Andri Soemitra. “Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Perbankan Syariah: Studi Kualitatif Persepsi Mahasiswa PascaSarjana.” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 2 (7 April 2023). <https://doi.org/10.30651/jms.v8i2.17358>.
- Anisa, Siti. “Analisis Penetapan Tarif Jasa Agen BRI Link Berdasarkan Prinsip Akuntansi Syariah Di Desa Tanjung Kari Kecamatan Margatiga.” *Skripsi*, IAIN Metro, 2024.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001. <https://scholar.google.com/scholar?cluster=6840810214174838359&hl=en&oi=scholar>.
- Atabik, Said, Muhammad Ghozali, dan Amir Reza Kusuma. “Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil-Ujrah Pada Layanan Go-Mart (Studi Analisis).” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2 November 2022): 3317–22. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6800>.
- Bambang, R Joni. *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013. http://opac.uinfasbengkulu.ac.id/index.php?p=show_detail&id=26170&keywords=.
- Bank Syariah Indonesia. “BSI Smart Agent: Melayani Transaksi Hingga Pelosok Negeri.” Diakses 6 Oktober 2024. <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/bsi-smart-agent>.
- Damayanti, Galuh Narita, Nur Hanifah Rahmawati, Uci Khoyrotun Nafsintomi, Ulfah Nur Rodiyah Handayani, dan Falikhatun. “Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Aplikasi Ethis (Aplikasi Pendanaan Berbasis Syariah).” *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 8, no. 2 (17 November 2023): 279–94. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v8i2.1980>.
- Darmawan, Deddy. diwawancarai oleh Penulis, 16 Januari 2025. Banyuwangi.
- Efriadi, Ahmad Luthfi. “Upah (Ujrah) Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 13, no. II (10 Desember 2023). <https://doi.org/10.54459/aktualita.v13iII.617>.
- Ernawati, Waridah. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta Selatan: Imprint Kawan Pustaka, 1991.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah bil Ujrah.

- Febrianasari, Silvia Nur. "Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn (Islamic Economic Law In The Ijarah And Rahn Contracts)." *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 4, no. 2 (24 Juli 2020): 193–208. <https://doi.org/10.30762/q.v4i2.2471>.
- Fitri, Anisa, dan Yusri Yusri. "Implementasi Penetapan Fee Jasa Layanan Bsi Smart Agen Yang Melanggar Persaingan Usaha Tidak Sehat (Suatu Penelitian di Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 8, no. 2 (2024): 254–68.
- Ghofur, Ruslan Abdul. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=GLYHEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=info:iBh5lOd1hQQJ:scholar.google.com&ots=uL4w3_zvQ8&sig=jnQjWcvIhcG24Rlp6Y2hTM40shQ.
- Hasan, John. *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia 55 Milyard*. Jakarta Pusat: Gramedia, 2015.
- Heriantodjava. "Ijarah Dalam Islam." *Herianto (blog)*, 4 Agustus 2011. <https://heriantodjava.wordpress.com/2011/08/04/ijarah-dalam-islam/>.
- Hidayat, Enang. *Kaidah Fikih Muamalah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019. <https://scholar.google.com/scholar?cluster=13105744603253973489&hl=en&oi=scholar>.
- Hisam, Muhammad. "Tinjauan Kinerja Bank Syariah Indonesia (Bsi): Perkuat Aset Dan Visi Misi Yang Efektif." *Currency: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (30 Oktober 2023): 202–21. <https://doi.org/10.32806/ccy.v2i1.238>.
- Imron, Saiful, diwawancarai oleh Penulis, 15 Januari 2025. Banyuwangi.
- Jannah, Itsna Sabila Ihda. "Tinjauan Akad Wakalah Bil Ujrah Terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem Jasa Titip Online di Akun Instagram @Minisosolo." Skripsi, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023.
- Kementrian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 2019.
- Khalidin, Bismi, dan Alfi Zahara. "Fee System Analysis And Its Disparity Under BSI Smart Agent Services In The Samsarah Perspective." *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (22 Januari 2023): 180–89. <https://doi.org/10.22373/iqtishadiyah.v3i2.2393>.
- Kurnia, Nurul Setianingrum, dan Ana Pratiwi. "Pengenalan Bank Berbasis Syariah Kepada Masyarakat, Dengan Menggunakan Akad Ijarah Di BMT Sidogiri Cabang Lumajang." *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 8, no. 2 (11 Desember 2024): 361–67.

- Mahmudah. *Dewan Syariah Nasional dan Fatwa Ekonomi*. Jember: IAIN Jember Press, 2015. <http://digilib.uinkhas.ac.id/22296/>.
- Mashari, Muhammad Kuruntama, dan Masyhudan Dardiri. "Analysis of BSI Smart Agent Fees at Tebuireng Mitra Sejahtera Sharia Micro Finance Institution Based on Islamic Wages." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 1, no. 4 (23 Desember 2023): 601–14. <https://doi.org/10.61722/jiem.v1i4.525>.
- Muhith, Abd, Rachmad Baitulla, dan Wahid Amirul. *Metodologi Penelitian*. Disunting oleh Mundir Mundir. Jokjakarta: Bildung, 2020. <http://digilib.uinkhas.ac.id/3105/>.
- Nafis, Abd Wadud. "Akad-Akad Di Dalam Pasar Modal Syariah." *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (1 April 2015): 66–86.
- Novita, Putri Inova. diwawancari oleh Penulis, 20 Desember 2024. Banyuwangi.
- Prakosa, Aldila Yoga. diwawancari oleh Penulis, 20 Desember 2024. Banyuwangi.
- Pratiwi, Ana, Kuni Zakkiyatul Laila, dan Daru Anondo. "Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Di Indonesia." *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis* 2, no. 1 (31 Juli 2022): 60–71. <https://doi.org/10.25047/asersi.v2i1.3313>.
- Rahmawati, Heny. "Kepatuhan Hukum Agen Laku Pandai BSI Smart Dalam Layanan Terhadap Nasabah." *El_hisbah* 4, no. 1 (30 Mei 2024). https://e-journal.uingusdur.ac.id/el_hisbah/article/view/7582.
- Sadila, Sherli, dan Siti Sundari. "Analisis Risiko Dan Peluang Bisnis Praktik Jasa Titip Online Di Media Sosial (Instagram) Dalam Perspektif Hukum Islam." *La Zhulma/ Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (30 September 2024): 315–26. <https://doi.org/10.70143/lazhulma.v5i1.360>.
- Saleh, Hassan, Zubair, Suhilman, Hasan Shohibi, dan Thalhah. *Kajian fiqh nabawi dan fiqh kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/35045>.
- Salim, Patrick Winson, dan John Michael Hizkia. "Pengaruh Undang Undang Cipta Kerja Terhadap Pemenuhan Upah Minimum Pekerja." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5383>.
- Setiawan, Adi, dan Adi Putra. "Sistem Imbal Jasa Pada Agen BRILink: Sebuah Tinjauan Ekonomi Syariah." *Jurnal Iqtisaduna* 8, no. 1 (8 Juni 2022): 26–42. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i1.29124>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2017: 48–61.

Taufiq, Ahmad. diwawancarai oleh Penulis, 4 Januari 2025. Banyuwangi.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

Yulianti, Devi, dan Darmo H. Suwiryo. “Analisis Bagi Hasil BRILink Dan Jenis Perjanjian Brilink Dalam Mekanisme Layanan Keuangan Tanpa Kantor (Studi Kasus Di Desa Sukasari Dan Desa Gandasari Kecamatan Kadupandak).” *Jurnal Akuntansi Kompetif* 5, no. 3 (9 Oktober 2022): 260–69. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v5i3.1006>.

Zulfa, Ikfina Himayanti, dan Lantip Susilowati. *Akuntansi Akad Wakalah Dalam Dunia Usaha Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Alim’s Publishing Jakarta, 2022. <http://repo.uinsatu.ac.id/34043/>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 1 Matrik Penelitian

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
<p>Analisis Sistem <i>Fee</i> BSI <i>Smart Agent</i> Berdasarkan Akad <i>Wakalah Bil Ujrah</i> di BSI KCP Banyuwangi S Parman</p>	<p>1. Sistem <i>fee</i></p> <p>2. Akad <i>wakalah bil ujarah</i></p>	<p>1. Kriteria penetapan <i>fee</i></p> <p>2. Transparansi sistem <i>fee</i></p> <p>1. Definisi dan konsep akad</p> <p>2. Peran dan tanggung jawab dalam akad</p>	<p>1. Kebijakan internal BSI terkait sistem <i>fee</i></p> <p>1. Kejelasan informasi kepada agen mengenai sistem <i>fee</i> yang diberlakukan</p> <p>2. Tingkat pemahaman agen terhadap <i>fee</i> yang diberikan oleh BSI</p> <p>1. Pemahaman BSI tentang akad <i>wakalah bil ujarah</i></p> <p>2. Pemahaman agen tentang akad <i>wakalah bil ujarah</i></p> <p>1. Tanggung jawab agen dan BSI dalam pelaksanaan akad</p> <p>2. Kesesuaian akad dengan tujuan bisnis BSI <i>Smart Agent</i>.</p>	<p>1. Data Primer:</p> <p>a. Branch Operasional BSI KCP Banyuwangi S Parman</p> <p>b. Funding Transaction Operasional</p> <p>c. BSI <i>Smart Agent</i></p> <p>2. Data Sekunder:</p> <p>a. Buku</p> <p>b. Google Scholar</p> <p>c. Internet</p> <p>d. Dokumen</p>	<p>1. Pendekatan dan jenis penelitian:</p> <p>a. Pendekatan Kualitatif Deskriptif</p> <p>b. Jenis Penelitian Lapangan</p> <p>2. Lokasi Penelitian: Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi S Parman</p> <p>3. Subyek Penelitian: <i>Purposive</i></p> <p>4. Teknik Pengumpulan Data:</p> <p>a. Observasi</p> <p>b. Wawancara</p> <p>c. Dokumentasi</p> <p>5. Teknik Analisis Data:</p> <p>a. Pengumpulan Data</p> <p>b. Kondensasi Data</p> <p>c. Penyajian Data</p> <p>d. Kesimpulan</p> <p>6. Teknik Keabsahan Data: Triangulasi Sumber dan Triangulasi Teknik</p>	<p>1. Bagaimana penerapan akad <i>wakalah bil ujarah</i> pada produk BSI <i>Smart Agent</i> di BSI KCP Banyuwangi S Parman?</p> <p>2. Bagaimana penentuan tingkat <i>fee</i> akad <i>wakalah bil ujarah</i> yang ditetapkan oleh manajemen BSI KCP Banyuwangi S Parman pada BSI <i>Smart Agent</i>?</p>

Lampiran 2 Keaslian Tulisan

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Alfi Rizka Maulidah

NIM : 212105010023

Program Studi : Perbankan Syariah

Jurusan : Ekonomi Islam

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul “Analisis Sistem Fee BSI Smart Agent Berdasarkan Akad Wakalah Bil Ujah di BSI KCP Banyuwangi S Parman” secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan pihak manapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD
J E M B E R

Jember, 10 Februari 2025



Alfi Rizka Maulidah
NIM. 212105010023


Lampiran 3 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS SISTEM *FEE* BSI *SMART AGENT* BERDASARKAN AKAD *WAKALAH BIL UJRAH* DI BSI KCP BANYUWANGI S PARMAN

1. Wawancara Dengan Pihak Bank BSI KCP Banyuwangi S Parman
 - 1) Ada berapa agen BSI Smart yang ada di BSI KCP Banyuwangi S Parman?
 - 2) Apa saja produk dan layanan jasa yang disediakan pada Agen BSI Smart ini?
 - 3) Apa saja syarat-syarat menjadi Agen BSI Smart Agen?
 - 4) Bagaimana bentuk kesepakatan antara Bank dan Agen?
 - 5) Apa alasan BSI menggunakan akad wakalah bil ujah dalam kerja sama dengan BSI Smart Agen?
 - 6) Bagaimana prosedur penentuan fee yang diterima setiap bulannya?
 - 7) Apakah fee diberikan sesuai dengan tanggal yang sudah disepakati?
 - 8) Apa saja tantangan yang dihadapi BSI dalam penerapan akad wakalah bil ujah pada BSI Smart Agen?
 - 9) Bagaimana penetapan fee (upah) oleh pihak Bank pada Agen setiap transaksi?
 - 10) Apakah sistem fee (upah) yang ditentukan sudah di sepakati antara pihak Bank dan Agen?
 - 11) Apakah ada batasan/limit transfer atau tarik tunai?
 - 12) Berapakah keuntungan yang didapat oleh Agen?
 - 13) Apakah agen diperbolehkan memberikan tarif jasa yang berbeda?
2. Wawancara Dengan Pihak Agen BSI Smart BSI KCP Banyuwangi S Parman
 - 1) Sejak kapan Bapak/Ibu bergabung menjadi Agen BSI Smart?
 - 2) Apa saja produk dan layanan jasa yang disediakan pada Agen BSI Smart ini?
 - 3) Apa saja persyaratan menjadi Agen BSI Smart?
 - 4) Bagaimana bentuk kesepakatan (akad) antara BSI dan Agen BSI Smart?

- 5) Bagaimana pemahaman bapak/ibu tentang akad wakalah bil ujah yang diterapkan dalam kerja sama dengan BSI?
- 6) Apakah sistem fee yang diterapkan berdasarkan akad wakalah bil ujah sesuai dengan harapan bapak sebagai agen?
- 7) Apakah fee yang diberikan cukup adil dan sesuai dengan jasa yang sudah diberikan?
- 8) Bagaimana prosedur penentuan fee yang diterima setiap bulannya, apakah ada kesulitan atau ketidakjelasan dalam prosesnya?
- 9) Berapa tarif jasa yang diberikan bank kepada agen pada setiap transaksi?
- 10) Apakah sistem fee (upah) yang ditentukan sudah di sepakati antara pihak Bank dan Agen?
- 11) Apakah ada batasan/limit transfer atau tarik tunai?
- 12) Berapakah keuntungan yang didapat oleh Agen?
- 13) Berapa tarif jasa yang diberikan agen kepada nasabah pada setiap transaksi?
- 14) Apa alasan bapak/ibu memberikan tarif jasa tersebut?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 4 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Kode Pos: 68138 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febl@uinkhas.ac.id Website: <https://febl.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-1266/Un.22/7.a/PP.00.9/11/2024 05 November 2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi S Parman
Jl. Letjen S Parman Ruko Gardenia No. 2-3, Pakis, Banyuwangi

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Alfi Rizka Maulidah
NIM : 212105010023
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Analisis Sistem Fee BSI Smart Agen Berdasarkan Akad Wakalah Bil Ujrah di BSI KCP Banyuwangi S Parman di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



4.

Lampiran 5 Surat Selesai Penelitian

BSI BANK SYARIAH
INDONESIA
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
KCP Banyuwangi S Parman
Jl.S parman Ruko Gardenia No 2-3
Pakis, Kabupaten Banyuwangi
T : 0333 – 419197
www.bankbsi.co.id

Banyuwangi, 17 Januari 2025

Nomor : 05/020-3/8165

Hal : Surat Keterangan Penelitian

Lamp :

Kepada Yth

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN KHAS Jember

Jember

Assalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh

Menunjukkan perihal pada pokok surat diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa:

Nama : Alfi Rizka Maulidah
Program Studi : Perbankan Syariah
NIM : 212105010023

Telah menyelesaikan penelitian di PT Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi S Parman terhitung sejak tanggal 18 Desember 2024 s.d 17 Januari 2025. Selama melakukan penelitian di perusahaan kami, yang bersangkutan telah melaksanakan dengan baik.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh

PT Bank Syariah Indonesia
KCP Banyuwangi S Parman

BSI BANK SYARIAH
INDONESIA
KCP Banyuwangi S Parman

Aldila Yoga Prakosa
Branch Manager

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Jember
Aldila YOGA PRAKOSA
J E M B E R

Lampiran 6 Jurnal Kegiatan Penelitian

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Alfi Rizka Maulidah

NIM : 212105010023

Prodi : Perbankan Syariah

Judul : Analisis Sistem *Fee* BSI Smart Agent Berdasarkan Akad Wakalah Bil
Ujrah di BSI KCP Banyuwangi S Parman

Lokasi : Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi S Parman di Jl. Letjen S Parman
Ruko Gardenia No. 2-3, Pakis, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten
Banyuwangi, Jawa Timur.

No	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
1	Rabu, 18 Desember 2024	Menyerahkan surat izin penelitian	
2	Jum'at, 20 Desember 2024	Wawancara dengan bapak Aldila Yoga selaku <i>Branch Manager</i> BSI KCP Banyuwangi S Parman	
3	Jum'at, 20 Desember 2024	Wawancara dengan ibu Putri Inova selaku <i>Funding Transaction Relationship</i> BSI KCP Banyuwangi S Parman	
4	Sabtu, 4 Januari 2025	Wawancara dengan bapak Ahmad Taufiq selaku pemilik BSI Smart Agent Arka	
5	Rabu, 15 Januari 2025	Wawancara dengan bapak Saiful Imron selaku pemilik BSI Smart Agent Vermak Pakaian	
6	Kamis, 16 Januari 2025	Wawancara dengan bapak Deddy Darmawan selaku pemilik BSI Smart Agent Ortomoro	
7	Jum'at, 17 Januari 2025	Meminta surat keterangan selesai penelitian	

Banyuwangi, 17 Januari 2025

PT. Bank Syariah Indonesia

KCP Banyuwangi S Parman



Aldila Yoga Prakosa
Branch Manager

Lampiran 7 Surat Screening Plagiasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Alfi Rizka Maulidah
NIM : 212105010023
Program Studi : PERBANKAN SYARIAH
Judul : Analisis Sistem Fee BSI Smart Agent Berdasarkan Akad Wakalah Bil Ujrah di BSI KCP Banyuwangi S Parman

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi DrillBit, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi DrillBit kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 11 Februari 2025
Operator DrillBit
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

(Drs. Herisa Farida Qoriani, M.E.I.)
NIP. 198611292018012001



Lampiran 8 Surat Selesai Bimbingan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Alfi Rizka Maulidah
NIM : 212105010023
Semester : Delapan (VIII)
Judul Skripsi : Analisis Sistem Fee BSI Smart Agent Berdasarkan Akad Wakalah Bil Ujrah di BSI KCP Banyuwangi S Parman

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 07 Februari 2025
Koordinator Prodi. Perbankan Syariah


Ana Pratiwi, S.E., Ak., MSA
NIP. 198809232019032003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Lampiran 9 Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Branch Manager Bank BSI KCP Banyuwangi S Parman




Wawancara dengan Funding Transaction Relationship Bank BSI KCP Banyuwangi S Parman



Wawancara dengan BSI Smart Agent Bank BSI KCP Banyuwangi S Parman






Daftar Biaya Admin Transaksi di BSI Smart Agent

NO	FITUR	BIAYA	FEE AGEN	NO	FITUR	BIAYA	FEE AGEN
1	PEMBUKAAN REKENING BSA/TABUNGAN SMART	5.000	5.000	• TOP UP LINK AJA SYARIAH	1.000	338	
2	SETOR TUNAI BSA/TABUNGAN SMART	-	-	• TOP UP PAYTREN	1.500	676	
3	TARIK TUNAI KARTU BSI	3.500	2.000	• TOP UP BUKALAPAK	2.000	901	
4	TRANSFER			• TOP UP DOKU	6.500	1.673	
	• TRANSFER KE REKENING BSA	2.000	1.000	• TOP UP DANA	500	112	
	• TRANSFER INTERNAL KE BSI	2.000	1.000	• BUMDes	500	225	
	• TRANSFER ANTAR BANK	6.500	1.673	9	PEMBELIAN		
5	TRANSAKSI KARTU BANK LAIN			• PLN PREPAID	3.000	909	
	• CEK SALDO	4.000	1.615	• XL PREPAID	1.500	676	
	• TARIK TUNAI	6.500	1.900	• TELKOMSEL PREPAID			
	• TRANSFER	6.500	1.900	• DENOM Rp 15000	1.500	676	
6	PEMBAYARAN			• DENOM Rp 20000	1.500	676	
	• PLN POSTPAID	3.000	1.375	• DENOM Rp 25000	1.500	676	
	• INDOSAT POSTPAID	2.250	1.014	• DENOM Rp 30000	1.500	676	
	• TELKOMSEL POSTPAID	1.500	676	• DENOM Rp 40000	1.500	676	
	• XL POSTPAID	2.750	1.239	• DENOM Rp 50000	1.500	676	
	• TRI POSTPAID	2.500	1.126	• DENOM Rp 75000	1.500	676	
	• SMARTFREN POSTPAID	2.500	1.126	• DENOM Rp 100000	1.500	676	
	• TELKOM PAY (Indihome, speedy, telkom, railink)	2.500	901	• DENOM Rp 150000	1.500	676	
	• INTERNET & TV BERBAYAR (MNC/Indovision/Oke Vision/Transvision)	1.500	676	• DENOM Rp 200000	1.500	676	
	• INDIHOME/SPEEDY	2.500	1.126	• DENOM Rp 300000	1.500	676	
	• MNC PLAY	2.000	901	• DENOM Rp 500000	1.500	676	
	• CBN	3.400	1.532	• DENOM Rp 1000000	1.500	676	
	• MY REPUBLIC	5.500	2.477	• TELKOMSEL PAKET DATA			
	• NET1	5.500	2.477	• SDISNEY + HOTSTAR 1 BULAN	1.500	676	
	• TIKET PESAWAT (Garuda)	7.500	1.802	• SDISNEY + HDSTAR 3 BULAN	1.500	676	
	• ASURANSI (Takaful)	3.500	1.577	• \$GAMES UNL PLAY 25K MOB LEGENDS	1.500	676	
	• Pembayaran PDAM	2.500	630.63	• \$GIGAMAX BASIC	1.500	676	
	• Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan	5.000	2252.25	• \$GIGAMAX FIT	1.500	676	
	• Pembayaran Virtual Account - SPP (Pendidikan)	5.000	900.90	• SMAXSTREAM 4GB	1.500	676	
	• Pembayaran PBB	5.000	900.90	• SMAXSTREAM GALA 24GB	1.500	676	
	• Pembayaran BPJS Kesehatan	3.000	810.81	• SMAXSTREAM GALA 40GB	1.500	676	
	• Pembayaran Tiket KAI	2.000	900.90	• SPAKET DATA COMBO	1.500	676	
	• Pembayaran Tiket Kapal Ferry ASDP	1.500	675	• SPAKET GAMEMAX	1.500	676	
7	E-COMMERCE			• SPAKET MUSICMAX	1.500	676	
	• SHOPEE	2.500	1.126	• SPAKET NELPON	1.500	676	
	• TOKOPEDIA	2.500	1.126	• SPULSA INTERNET OMG 15K	1.500	676	
	• BHINNEKA	2.300	1.036	• SPULSA INTERNET OMG 20K	1.500	676	
8	TOP UP			• SPULSA INTERNET OMG 30K	1.500	676	
	• GOPAY (Customer, Driver, Merchant)	2.000	450	• SPULSA INTERNET OMG 50K	1.500	676	
	• OVO	1.500	383	• SPULSA INTERNET OMG 75K	1.500	676	
	• SHOPEEPAY	1.000	45	• SPULSA INTERNET OMG 100K	3.000	1.351	
				• SPULSA INTERNET OMG 150K	3.000	1.351	
				• SPULSA INTERNET OMG 200K	3.500	1.577	

NO	FITUR	BIAYA	FEE AGEN	NO	FITUR	BIAYA	FEE AGEN
• INDOSAT PREPAID				XTRA CMB VIP 35GB+35GB - IDR 249,000			
	DENOM Rp 25000	1.500	338		CMBO UMROH HAJI 10HR - IDR 299,000	15.000	6.757
	DENOM Rp 50000	1.500	563		CMBO UMROH HAJI 20HR - IDR 399,000	7.980	3.595
	DENOM Rp 100000	1.500	338		CMBO UMROH HAJI 40HR - IDR 549,000	10.980	4.946
	DENOM Rp 150000	1.500	676		INET UMROH HAJI 10HR - IDR 199,000	7.960	3.586
	DENOM Rp 200000	1.500	676		INET UMROH HAJI 20HR - IDR 249,000	9.960	4.486
	DENOM Rp 250000	1.500	676		INET UMROH HAJI 40HR - IDR 379,000	15.160	6.829
	DENOM Rp 500000	1.500	676		HotRod 800M - IDR 30,000	600	270
• INDOSAT PAKET DATA					HotRod 1.5GB - IDR 50,000	1.000	450
	Freedom 4Gb, 30 hari	2.400	1.081		HotRod 3GB - IDR 60,000	1.200	541
	Freedom 8Gb, 30 hari	3.200	1.441		HotRod 6GB - IDR 100,000	2.000	901
	Freedom 20Gb, 30 hari	6.000	2.703	• TRI PREPAID			
	Freedom 30Gb, 30 hari	7.000	3.153		VOUCHER PULSA 10400	170	77
	Freedom 50Gb, 30 hari	10.500	4.730		VOUCHER PULSA 20000	400	180
	Freedom Internet 4GB	1.750	788		VOUCHER PULSA 30000	550	248
	Freedom Internet 10GB	3.500	1.577		VOUCHER PULSA 40000	880	396
	Freedom Internet 18GB	5.250	2.365		VOUCHER PULSA 50000	1.100	495
	Freedom Internet 25GB	7.000	3.153		VOUCHER PULSA 75000	1.650	743
	Freedom Kuota Harian 14GB	2.793	1.258		VOUCHER PULSA 100000	1.950	878
	UMROH HAJI 10D UNLIMITED	13.000	5.856		VOUCHER PULSA 150000	2.925	1.318
	UMROH HAJI 10D UNLIMITED	9.800	4.414		VOUCHER PULSA 300000	4.250	1.914
	UMROH HAJI 10D VOICE SMS	8.000	3.604		VOUCHER PULSA 500000	4.250	1.914
	UMROH HAJI 15D COMPLETE	9.800	4.414	• PAKET DATA TRI			
	UNLIMITED 1 GB	2.850	1.284		TRI DATA 1GB 30D	750	338
	UNLIMITED 2 GB	4.275	1.926		TRI DATA 2GB 30D	1.900	856
	UNLIMITED 3 GB	6.175	2.782		TRI DATA 8GB 30D	3.750	1.689
	UNLIMITED 5 GB	6.650	2.995		TRI SEA PASS 3D	4.500	2.027
	UNLIMITED 7 GB	8.075	3.637		TRI IBADAH 15D	7.000	3.153
	UNLIMITED 10 GB	9.500	4.279		TRI GLOBAL ROAMING 5D	9.100	4.099
	UNLIMITED 15 GB	12.350	5.563	• SMARTFREN PREPAID			
	UNLIMITED JUMBO	14.250	6.419		VOUCHER PULSA 25000	470	212
• PAKET DATA XL					VOUCHER PULSA 50000	980	441
	XTRA COMBO 5GB+5GB - IDR 59,000	2.360	1.063		VOUCHER PULSA 60000	1.120	505
	XTRA COMBO 10GB+10GB - IDR 89,000	3.560	1.604		VOUCHER PULSA 100000	2.180	982
	XTRA COMBO 15GB+15GB - IDR 129,000	5.160	2.324		VOUCHER PULSA 150000	2.180	982
	XTRA COMBO 20GB+20GB - IDR 179,000	7.160	3.225		VOUCHER PULSA 200000	2.180	982
	XTRA COMBO 35GB+35GB - IDR 239,000	9.560	4.306	10 Islamic Corner			
	XTRA CMB VIP 5GB+5GB - IDR 69,000	1.790	806		Zakat (Baznas, BSI Maslahat, Dompot Dhuafa,	-	-
	XTRA CMB VIP 10GB+10GB - IDR 99,000	1.980	892		Infak (Baznas, BSI Maslahat, Dompot Dhuafa,	-	-
	XTRA CMB VIP 15GB+15GB - IDR 139,000	2.780	1.252		Pembayaran Setoran Awal Haji	10.000	5.000
	XTRA CMB VIP 20GB+20GB - IDR 189,000	3.780	1.703		Pelunasan Haji	10.000	5.000



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 10 Biodata Penulis

BIODATA PENULIS



Nama : Alfi Rizka Maulidah
NIM : 212105010023
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 17 Mei 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dusun Jambean, RT.03/RW.02, Desa Jambesari,
Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, Jawa
Timur
No. Hp : 085755381675
Email : alfirizka58@gmail.com
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/ Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Riwayat Pendidikan

TK Tunas Bangsa	(2007-2009)
SDN 1 Jambesari	(2009-2015)
MTsN 1 Banyuwangi	(2015-2018)
SMAN Darussholah	(2018-2021)
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	(2021-2025)